



PANDUAN PELAPORAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN
(Implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan)





Pendahuluan

Dokumen panduan pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenalistrikan (Implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan)



Apa itu Keselamatan Ketenagalistrikan?

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.

Apa yang dimaksud dengan instalasi tenaga listrik?

Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. Instalasi Tenaga Listrik terdiri dari Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik) dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir).

Penerapan Keselamatan Ketenalistrikan dilaksanakan pada kegiatan:

- Perencanaan Instalasi Tenaga Listrik;
- Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
- pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
- pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik; dan
- pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.

Apakah perbedaan antara K2 dan K3?

Sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 dijelaskan bahwa “**Keselamatan dan Kesehatan Kerja** yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan **tenaga kerja** melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.” Sedangkan sesuai dengan PP Nomor 25 Tahun 2021 dijelaskan bahwa “Setiap kegiatan usaha Ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan **keselamatan Ketenagalistrikan**. Ketentuan **Keselamatan Ketenagalistrikan** bertujuan untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi **instalasi**, aman dari bahaya bagi **manusia** dan makhluk hidup lainnya, dan ramah **lingkungan**”. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa K3 melengkapi K2.



Apa itu Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2)?

Adalah bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan.

Apakah dasar hukum dari SMK2?

Dasar hukum dari SMK2 adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

Sistem Manajemen Keselamatan diterapkan pada kegiatan apa?

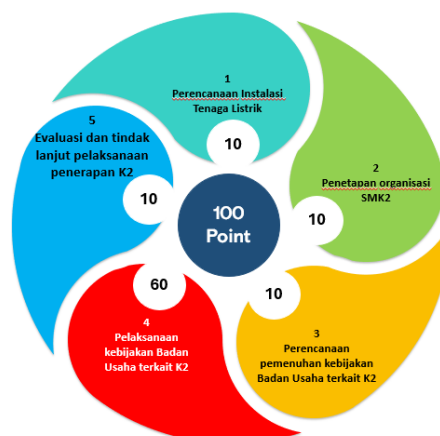
- pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik
- pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik

Penerapan SMK2 berlaku pada Instalasi apa?

- a. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, untuk:
 1. instalasi pembangkitan tenaga listrik dengan kapasitas paling kecil 5 (lima) megawatt;
 2. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 3. instalasi distribusi tenaga listrik; dan
- b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dengan kapasitas daya paling kecil 200 (dua ratus) kilovolt-ampere.

SMK2 meliputi apa saja?

- a. penetapan kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan;
- b. penetapan organisasi SMK2;
- c. perencanaan pemenuhan kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan;
- d. pelaksanaan kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan; dan
- e. evaluasi dan tindak lanjut penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan.



Elemen Pemenuhan SMK2



Jika Badan Usaha sudah menerapkan SMK3, apakah harus menerapkan SMK2 juga?

Iya. SMK2 dan SMK3 adalah dua hal yang berbeda tapi memiliki irisan. Irisan ini terdapat pada ruang lingkup **pemenuhan masing-masing sistem manajemen**. Jika pada SMK3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya **tempat kerja yang aman, efisien dan produktif** sedangkan SMK2 merupakan bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna mewujudkan **kondisi aman untuk manusia dan makhluk hidup lainnya, aman dan andal untuk instalasi, serta ramah lingkungan**.

Struktur Organisasi SMK2 terdiri dari apa saja?

Struktur Organisasi SMK2 dengan susunan paling sedikit meliputi:

1. PJBU;
2. PJK2;
3. teknisi Keselamatan Ketenagalistrikan atau analis Keselamatan Ketenagalistrikan; dan
4. tim tanggap darurat

Apakah ada persyaratan khusus untuk masing-masing struktur organisasi SMK2?

PJBU

- PJBU adalah pemilik instalasi tenaga listrik yang bertanggung jawab terhadap penerapan SMK2.
- PJBU tidak perlu memiliki Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan bidang SMK2.

PJK2

- PJK2 merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap penerapan SMK2 (menyampaikan laporan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada Masyarakat).
- PJK2 harus memiliki Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan bidang SMK2.

Teknisi K2 atau Analis K2

- Teknisi K2 atau Analis K2 harus memiliki Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan bidang SMK2.

Tim Tanggap Darurat

- Tim tanggap darurat harus memiliki Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan bidang SMK2.

Apakah SMK2 harus terintegrasi dengan sistem manajemen lain di perusahaan?

SMK2 pada prinsipnya dapat berdiri sendiri dan tidak harus terintegrasi dengan sistem manajemen lain. Namun, jika dalam pelaksanaannya badan usaha melakukan integrasi dengan sistem manajemen lain diperbolehkan.



Jelaskan tentang Audit Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan

Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha harus melakukan audit penerapan SMK2 paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Audit penerapan SMK2 dilakukan melalui pemeriksaan secara sistematis dan objektif terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam penerapan SMK2. Pedoman Audit Penerapan SMK2 dapat mengacu dalam lampiran III Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

Siapakah yang dapat melakukan Audit Penerapan SMK2?

Audit penerapan SMK2 dapat dilakukan oleh pemilik instalasi atau dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi audit SMK2.

Kapan batas akhir penyampaian pelaporan Audit SMK2?

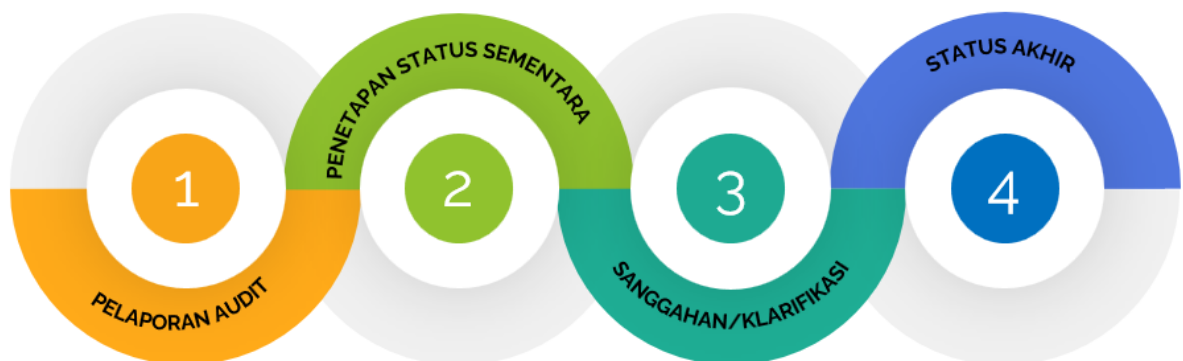
PJK2 harus menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan audit penerapan SMK2 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya.

Bagaimana penyampaian Laporan Audit SMK?

Pelaporan Penerapan SMK2 dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (<https://gatrik.esdm.go.id/simatrik>)

Apa saja tahapan dalam pelaporan SMK2?

1. Pelaporan Pelaksanaan Audit Penerapan SMK2
2. Penetapan Status Sementara (terdiri atas status sementara taat; atau status sementara tidak taat)
3. Sanggahan dan Klarifikasi
4. Penetapan Status Akhir Ketaatan (Taatan atau Tidak Taatan)



Tahapan Pelaporan SMK2



Laporan Tahunan audit penerapan SMK2 meliputi apa saja?

- a. profil Instalasi Tenaga Listrik;
- b. penilaian atas hasil pelaksanaan audit secara *self declared*; dan/atau
- c. hasil investigasi dalam hal terjadi kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat.

Bagaimana cara menyampaikan hasil penilaian ketaatan SMK2?

Hasil penilaian ketaatan penerapan SMK2 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Badan Usaha secara tertulis dan/atau diumumkan melalui sistem informasi Direktorat Jenderal.

Predikat Ketaatan penerapan SMK2 terdiri dari apa saja?

- a. Hijau;
- b. Biru;
- c. Merah; dan
- d. hitam

Apakah ada ketentuan/kriteria untuk mendapatkan kriteria ketaatan hijau, biru, merah atau hitam?

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa

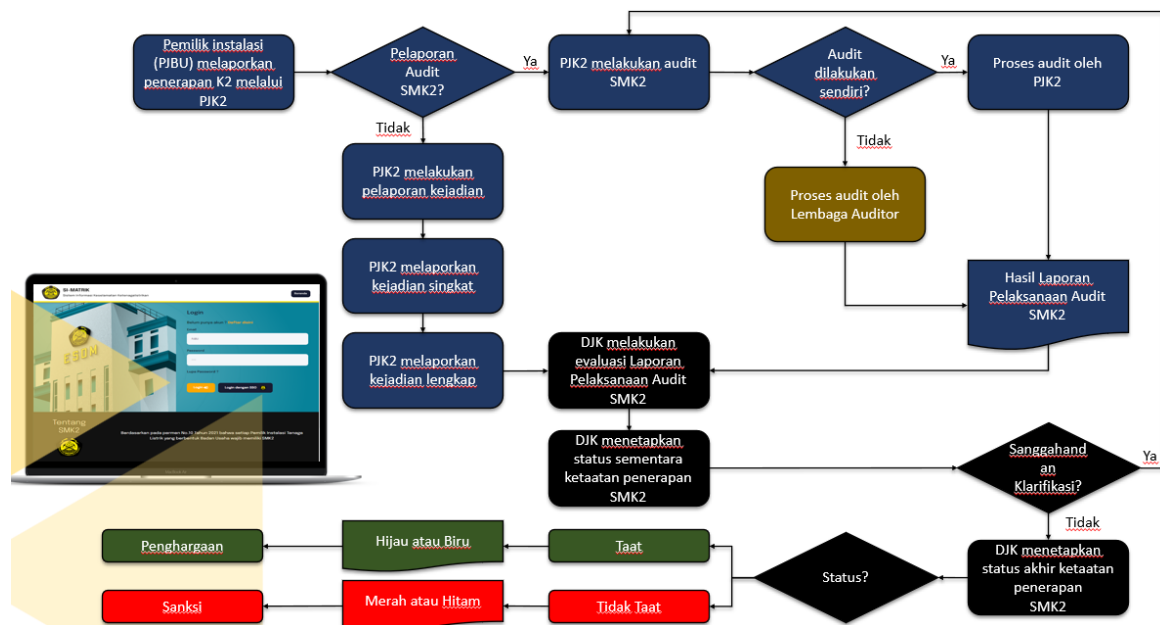
1. Predikat **Hijau** diberikan dalam hal:
 - telah memenuhi ketentuan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan
 - menyampaikan laporan tahunan Pelaksanaan audit penerapan SMK2
 - mendapatkan status akhir berupa status taat
2. Predikat **Biru** diberikan dalam hal:
 - pemenuhan ketentuan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan **belum konsisten**
 - menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2
 - mendapatkan status akhir berupa status taat
3. Predikat **Merah** diberikan dalam hal:
 - belum memenuhi ketentuan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan
 - menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2
 - mendapatkan status akhir berupa status tidak taat
4. Predikat **Hitam** diberikan dalam hal:
 - belum memenuhi ketentuan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan
 - tidak menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2 dan/atau melaporkan data palsu
 - mendapatkan status akhir berupa status tidak taat



Apakah sanksi jika Badan Usaha yang termasuk dalam kategori wajib lapor mendapatkan predikat taat atau tidak menyampaikan laporan?

- Sanksi administratif untuk pemilik Instalasi Tenaga Listrik dengan predikat ketaatan merah berupa:
 - a. teguran tertulis
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik
- Sanksi administratif untuk pemilik Instalasi Tenaga Listrik dengan predikat ketaatan hitam berupa penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagaimana Alur Pelaporan SIMATRIK?



Akun apa saja yang diperlukan Badan Usaha pada pelaporan SIMATRIK?

1. Akun Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)
2. Akun Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan (PJK2)

Bagaimanakah proses pengajuan untuk akun tersebut?

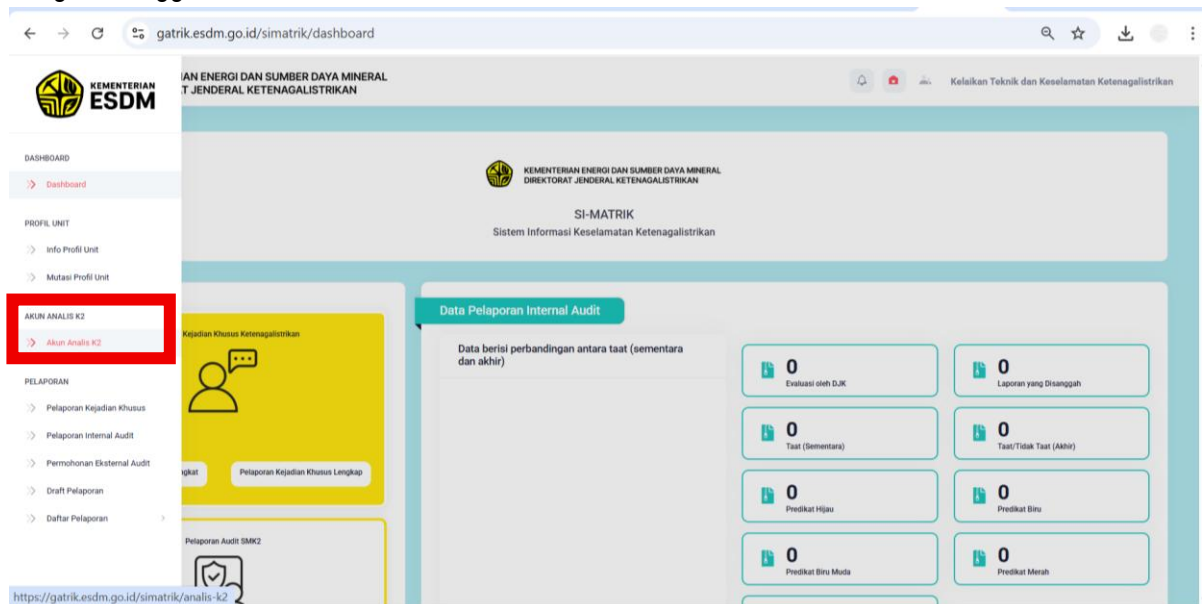
Pengajuan akun dilakukan oleh masing-masing Badan Usaha (untuk PJB) pada aplikasi SIMATRIK. Pengajuan akun ini diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Silahkan untuk melakukan pengecekan secara berkala di inbox/spam email yang terdaftar. Untuk akun PJK2, dapat diajukan melalui akun PJB.

Apakah ada tata cara pelaporan SMK2 pada aplikasi SIMATRIK?

Tata cara pelaporan pada SIMATRIK dapat dilihat pada lampiran FAQ ini.

Apakah satu akun PJK2 dapat digunakan secara bersamaan?

Akun PJK2 dapat digunakan secara bersamaan untuk mempercepat proses upload. Namun untuk meminimalisir kendala Ketika upload, sebaiknya tidak digunakan secara paralel. PJK2 dapat membuatkan akun untuk analis K2/teknisi K2 yang akan membantu upload dokumen dengan menggunakan fitur “Akun Analis K2”



Apakah ada ketentuan untuk file yang diupload pada SIMATRIK?

Masing-masing kriteria memiliki batas ukuran maksimal 5 MB. Dokumen yang diupload harus dalam bentuk pdf dan penamaan dokumen tidak boleh menggunakan tanda titik (.) atau karakter lain.

Bagaimanakah cara menyampaikan data dukung pelaporan SMK2 pada SIMATRIK?

Data dukung pelaporan SIMATRIK harus diupload satu per satu pada masing-masing kriteria penilaian. Data dukung ini agar disampaikan sesuai dengan kriteria pelaporan.





Adakah format pelaporan yang akan disampaikan melalui aplikasi SIMATRIK?

Format pelaporan diserahkan kepada masing-masing Badan Usaha (tidak ada format yang ditetapkan).

Bagaimana jika ada perubahan dalam struktur organisasi sehingga harus merubah profil PJBU/PJK2?

Pengubahan profil dapat dilakukan dengan cara masuk (log in) ke akun masing-masing, kemudian mengakses menu Edit Profil dan melakukan pembaruan data sesuai dengan struktur organisasi terbaru. Setelah seluruh informasi diperbarui, pastikan data yang dimasukkan telah benar sebelum menyimpan perubahan agar profil tetap valid dan sesuai dengan kondisi organisasi terkini.

Jika akun yang lama tidak mengetahui password atau email apakah bisa di reset?

Bisa. Silakan gunakan fitur Lupa Password pada halaman login. Masukkan alamat email yang terdaftar pada akun tersebut, kemudian sistem akan mengirimkan email berisi instruksi atau password baru untuk mengatur ulang akses akun.

Apakah laporan audit SMK2 dapat diperbaiki setelah disubmit?

Laporan audit SMK2 tidak dapat diperbaiki jika sudah disubmit. Mohon kepada Badan Usaha untuk memastikan kembali data dukung yang disampaikan sebelum submit laporan.

Kapan dan berapa lama masa sanggah dibuka?

Masa sanggah diberikan kepada Badan Usaha setelah penetapan status sementara ketaatan penerapan SMK2 oleh Direktur Jenderal Ketanagalistrikan. Masa sanggah disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender terhitung sejak penetapan status sementara.

Apa saja yang dapat dilakukan badan usaha selama masa sanggah?

Badan usaha dapat memberikan justifikasi terhadap hasil evaluasi yang sudah dilakukan melalui aplikasi SIMATRIK.

Kapan status ketaatan sementara ditetapkan?

Status ketaatan sementara ditetapkan pada rentang bulan April-Mei.

Kapan status ketaatan akhir ditetapkan?

Status ketaatan sementara ditetapkan pada rentang bulan Juni-Juli.

Kapan status ketaatan akhir ditetapkan?

Status ketaatan sementara ditetapkan pada rentang bulan Juni-Juli.





PEDOMAN PELAPORAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

PENDAHULUAN

Tenaga listrik merupakan salah satu energi yang penting bagi kehidupan saat ini, saat ini segala aspek kehidupan manusia memerlukan tenaga listrik, dalam pemanfaatannya listrik dapat berperan sebagai penghasil cahaya, listrik sebagai penghasil panas dan listrik sebagai penghasil gerak. Saat ini pembangunan sektor ketenagalistrikan di Indonesia berkembang dengan pesat. Pembangunan instalasi tenaga listrik tersebut harus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian, karena pertumbuhan tenaga listrik harus lebih tinggi dari pertumbuhan perekonomian. Pembangunan instalasi tenaga listrik dari instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, instalasi distribusi harus saling terintegrasi dengan baik sehingga energi listrik yang disalurkan dari pembangkit sampai konsumen merupakan energi listrik yang berkualitas dan handal.

Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta, dan koperasi saling bahu-membahu untuk mengembangkan sektor ketenagalistrikan mengingat kebutuhan listrik oleh masyarakat yang terus meningkat. Pembangunan instalasi tenaga listrik terus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan serta dipenuhinya syarat-syarat aman, andal, dan ramah lingkungan.

Dalam pembangunan instalasi tenaga listrik tersebut harus memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Guna tercapainya visi utama suatu instalasi tenaga listrik yaitu andal, aman, dan akrab lingkungan, yang harus dimiliki oleh suatu instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, instalasi distribusi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, serta terpenuhinya aspek standardisasi dalam instalasi ketenagalistrikan, maka dikeluarkanlah suatu peraturan kebijakan berupa regulasi- regulasi di bidang ketenagalistrikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan ini secara garis besar diwujudkan untuk memenuhi aspek-aspek keselamatan ketenagalistrikan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi bagi pengelola maupun pemilik instalasi tenaga listrik.

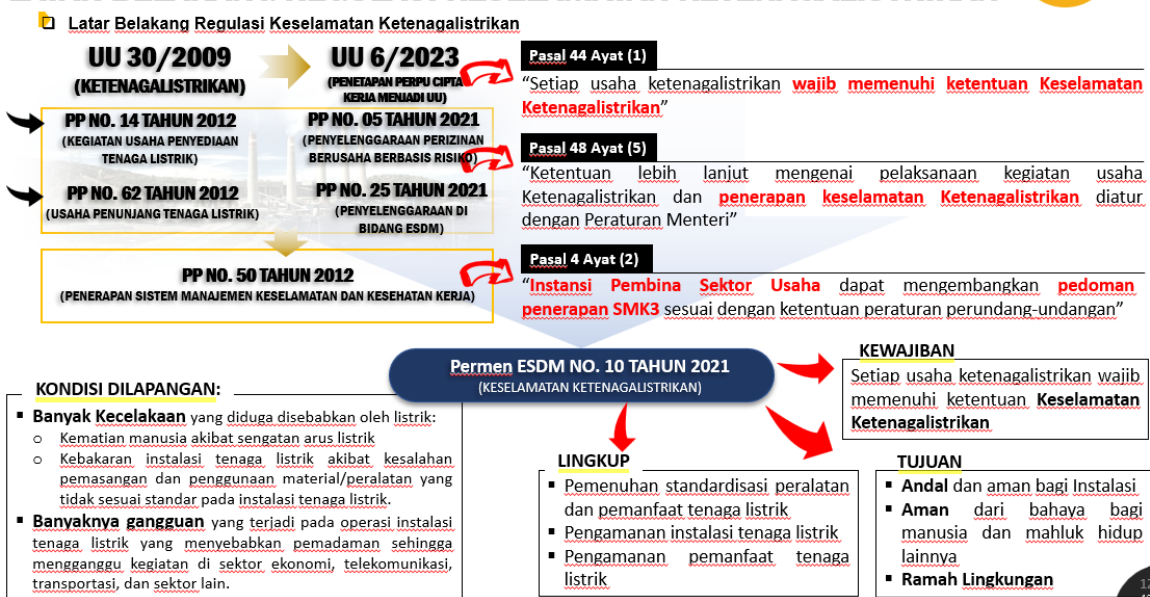
Keselamatan ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dalam penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), dengan mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO);
3. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTTK) Ketenagalistrikan
4. Setiap kegiatan usaha penunjang tenaga listrik harus memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya, serta memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan selaku regulator bidang ketenagalistrikan, bertanggungjawab untuk memastikan bahwa penyediaan tenaga listrik sampai dengan pemanfaatan tenaga listrik dikelola dengan baik serta memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat dapat memanfaatkan tenaga Listrik dengan aman sehingga terpenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

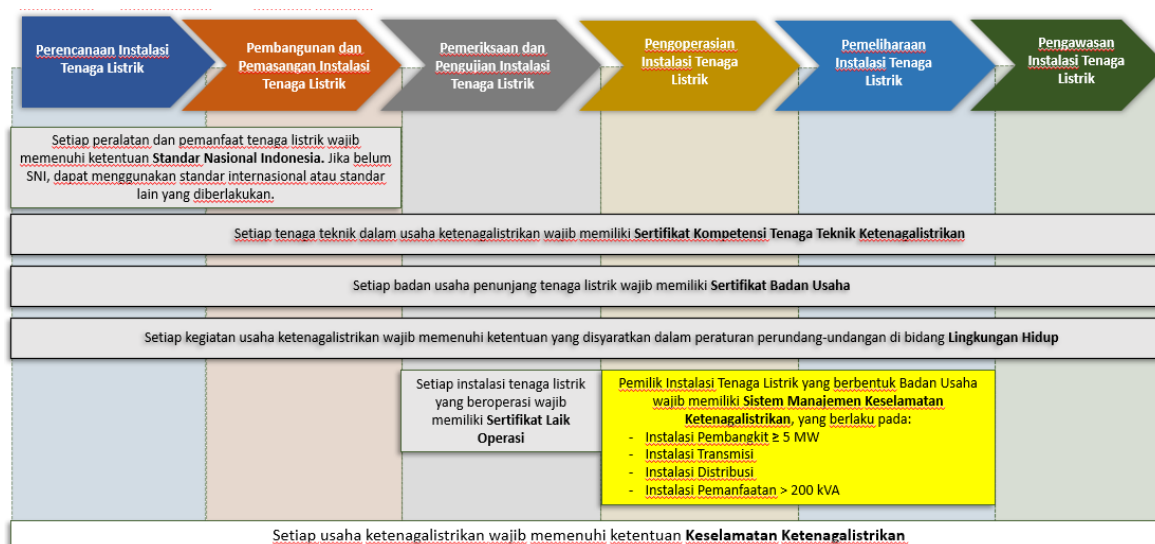
LATAR BELAKANG REGULASI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN



Gambar 1. Latar Belakang Regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan

Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan dilaksanakan pada kegiatan:

- perencanaan Instalasi Tenaga Listrik;
- pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;
- pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
- pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik; dan
- pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.



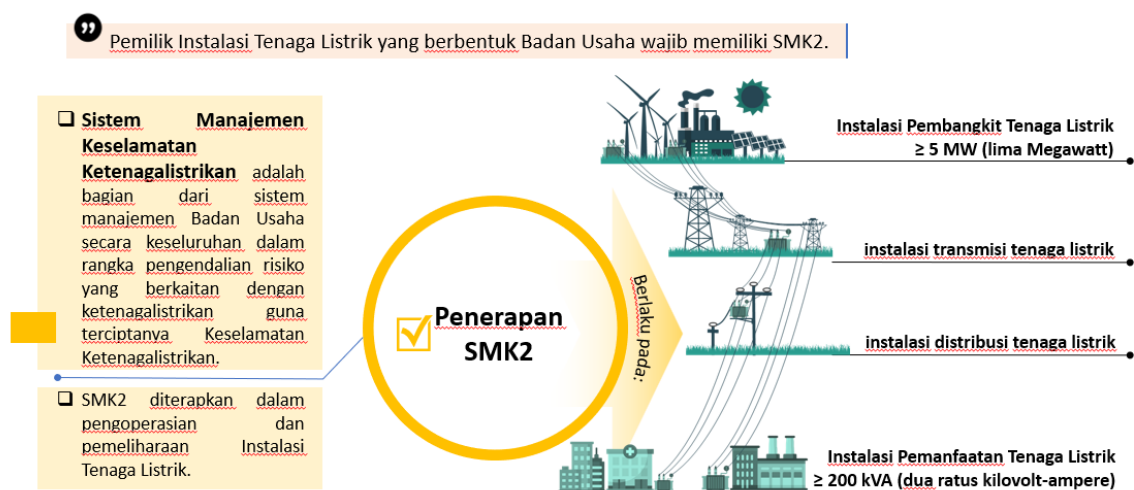
Gambar 2. Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan

BAB II

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SMK2)

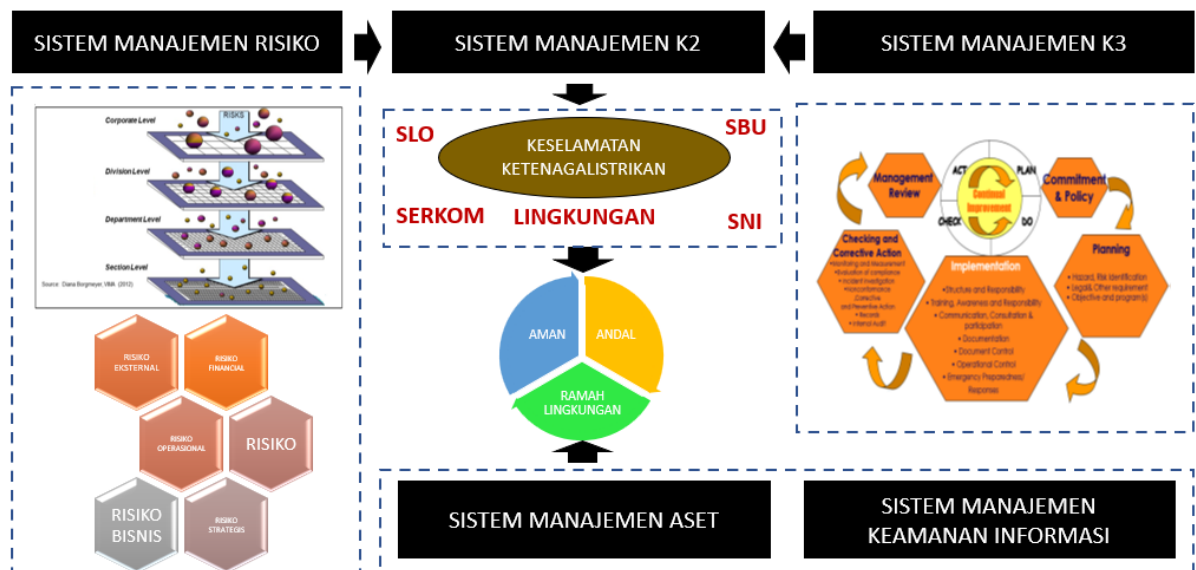
Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan disebutkan bahwa “Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha wajib memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2)”. SMK2 ini merupakan bagian dari pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penerapan SMK2 diterapkan pada kegiatan pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik dan pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik. SMK2 ini berlaku pada:

- a. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, untuk:
 1. instalasi pembangkit tenaga Listrik dengan kapasitas paling kecil 5 (lima) megawatt;
 2. instalasi transmisi tenaga Listrik; dan
 3. Instalasi distribusi tenaga Listrik;
- b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dengan kapasitas daya paling kecil 200 (dua ratus) kilovolt-ampere.



Gambar 3. Ruang Lingkup Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan

Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan adalah bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan. Sistem Manajemen Keselamatan Ketenalistrikan didalamnya minimal terintegrasi dengan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, sistem manajemen risiko, sistem informasi, aset manajemen, dan keandalan sistem.



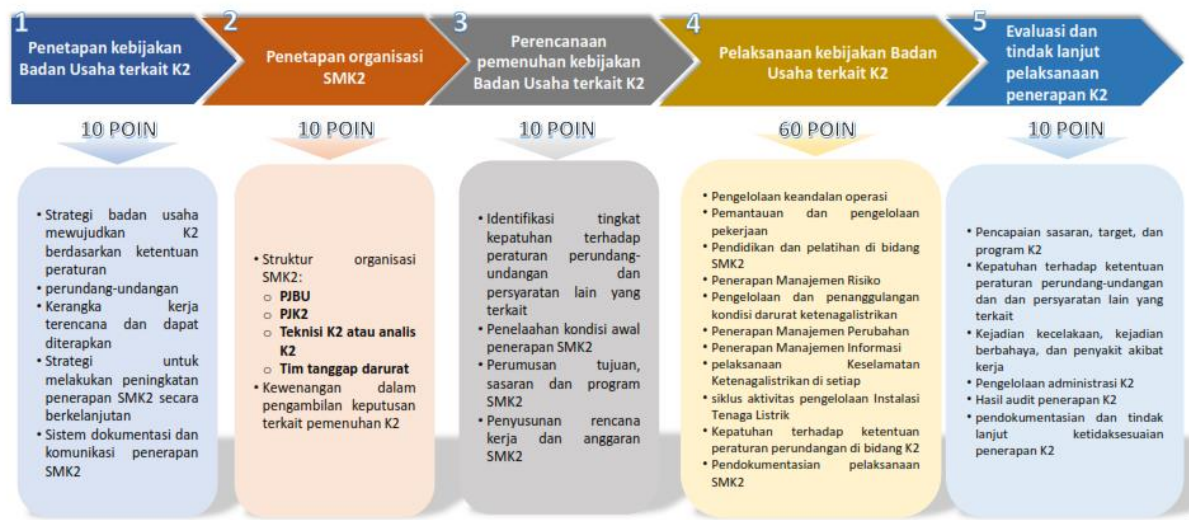
Gambar 4. Integrasi Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan

Penerapan SMK2 yang baik akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, yaitu menekan risiko dan kejadian, meningkatkan keselamatan dan konsistensi dalam pelaksanaan serta meningkatkan sistem pengawasan, pengendalian dan pelaporan. Oleh karena itu, penerapan SMK2 merupakan landasan utama untuk meningkatkan kinerja dalam perusahaan. SMK2 akan menjadi kebutuhan bagi perusahaan yang menjalankan K2, termasuk juga di lingkungan Ketenagalistrikan.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan meliputi 5 (lima) elemen:

- Penetapan kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan
- Penetapan organisasi SMK2
- Perencanaan pemenuhan kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan
- Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan
- Evaluasi dan tindak lanjut penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SMK2)



Gambar 5. Elemen Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan

ELEMEN A: Penetapan Kebijakan Badan Usaha

Penetapan Badan Usaha meliputi:

- Strategi Badan Usaha dalam mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kerangka kerja yang terencana dan dapat diterapkan
- Strategi untuk melakukan peningkatan penerapan SMK2 secara berkelanjutan;
- Sistem dokumentasi dan komunikasi penerapan SMK2

Ekspektasi

- Manajemen menunjukkan komitmen nyata (Visible Commitment) dan kepemimpinan yang kuat terhadap penetapan kebijakan yang diimplementasikan dalam setiap pekerjaan operasi dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik
- Adanya kebijakan keselamatan ketenagalistrikan tertulis dari manajemen Perusahaan yang memuat visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai khususnya pada usaha penyediaan tenaga listrik yang memuat K3, Keandalan, dan ramah lingkungan. Sedangkan pada usaha/industri pemanfaat tenaga listrik cukup dengan menguraikan visi misi sesuai ruang lingkup perusahaannya namun memiliki kebijakan tertulis yang mendukung dengan aspek keselamatan ketenagalistrikan.
- Adanya sasaran manajemen keselamatan ketenagalistrikan untuk mendukung perwujudan kebijakan perusahaan menuju peningkatan berkelanjutan dan energi bersih.

4. Adanya peran serta dan keterlibatan aktif seluruh karyawan dalam meningkatkan kinerja K3.

Implementasi Penilaian Elemen A:

No	Kriteria	Interpretasi
A	Penetapan Kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan : Komitmen Keselamatan Ketenagalistrikan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik dalam bentuk kebijakan tertulis untuk melaksanakan Persyaratan Umum Keselamatan Ketenagalistrikan, SNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan dan Pedoman Penerapan SMK2	
1	Strategi Badan Usaha yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Ketenagalistrikan	
	a. menguraikan visi, misi, dan tujuan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan	VISI MISI Organisasi yang menggambarkan tentang tujuan dari K2 (AMAN, ANDAL dan RAMAH lingkungan) baik tersirat maupun tersurat yang ditetapkan, didokumentasikan, dan disosialisasikan
	b. memiliki upaya peningkatan kinerja Keselamatan Ketenagalistrikan secara terus-menerus	Rencana yang telah di tetapkan Organisasi dan digunakan untuk mengendalikan risiko SMK2 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat di ukur
	c. mewujudkan komitmen untuk mendorong keterlibatan pekerja dalam penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	1. Organisasi memastikan pekerja berpartisipasi ketika SMK2 direncanakan, diimplementasikan, dan dikembangkan di lingkungan kerja 2. Organisasi memastikan ketersediaan informasi yang relevan dengan SMK2 untuk pekerja secara jelas dan mudah di pahami 3. Bentuk keterlibatan pekerja mencakup kegiatan partisipasi, komunikasi dan konsultasi.
2	Kerangka Kerja yang Terencana dan Dapat Diterapkan	
	a. mendukung strategi manajemen	Organisasi harus menetapkan strategi yang terukur baik jangka pendek, menengah atau panjang dan didalamnya terdapat point terkait dengan penerapan SMK2

No	Kriteria	Interpretasi
	b. mendukung tujuan Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi harus menetapkan strategi yang terukur baik jangka pendek, menengah atau panjang dan didalamnya terdapat point terkait dengan penerapan SMK2
	c. memenuhi persyaratan umum Keselamatan Ketenagalistrikan untuk Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan memenuhi ketentuan SNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	1. Ijin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Umum/Ijin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Sendiri 2. <i>Grid code/Distribution Code</i> 3. Dokumen SLO 4. Dokumen SKTTK
	d. memenuhi ketentuan pedoman penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi menetapkan, mengimplementasikan dan pemeliharaan serta perbaikan berkelanjutan terkait SMK2
3	Strategi untuk Melakukan Peningkatan Penerapan SMK2 secara berkelanjutan	
	a. bersifat dinamis dan dapat ditinjau ulang secara berkala	terdapat proses bisnis dalam organisasi yang meliputi : pihak yang berkepentingan, input, proses/mekanisme, output, dan feedback pelanggan/pengguna
	b. sesuai dengan strategi perubahan Badan Usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan	terdapat proses bisnis dalam organisasi yang meliputi : pihak yang berkepentingan, input, proses/mekanisme, output, dan feedback pelanggan/pengguna
4	Sistem Dokumentasi dan Komunikasi Penerapan SMK2	
	a. sistem dokumentasi memuat tugas dan tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan	Manual, Kebijakan, Prosedur ataupun program kerja yang sudah ditetapkan oleh organisasi disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, dan didokumentasikan
	b. sistem dokumentasi memuat pembagian tanggung jawab dan kewenangan untuk mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi harus menetapkan tugas dan tanggung jawab dari setiap fungsi serta mekanisme komunikasi yang efektif dan efisien untuk semua pemangku kepentingan dan di dokumentasikan
	c. sistem dokumentasi memuat sistem pendukung dan jangka waktu untuk mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi harus menentukan jenis informasi terdokumentasi, dalam hal ini mempertimbangkan penomoran dokumen, masa berlaku, dan batas waktu meninjau

No	Kriteria	Interpretasi
		dokumen, untuk memudahkan proses kontrol dalam organisasi
	d. sistem dokumentasi memuat tata cara pengendalian dokumen dan rekaman Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi harus memiliki prosedur pengendalian dokumen dan pengelolaan rekaman / formulir
	e. sistem dokumentasi memuat identifikasi dan mitigasi risiko	Dokumen / Prosedur Organisasi harus memuat identifikasi dan mitigasi risiko
	f. sistem komunikasi disosialisasikan kepada seluruh pekerja bidang ketenagalistrikan, tamu, Badan Usaha jasa penunjang ketenagalistrikan, pemasok, dan/atau pelanggan	Organisasi memiliki prosedur komunikasi, dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, dan didokumentasikan
	g. sistem komunikasi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan strategi penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	sistem komunikasi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan strategi penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan
	h. sistem komunikasi mengatur penyampaian informasi mengenai penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan kepada pemangku kepentingan	Organisasi memiliki prosedur komunikasi dan konsultasi, disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, dan didokumentasikan

ELEMEN B: Penetapan Organisasi SMK2

Penetapan Organisasi SMK2 meliputi:

- a. Struktur organisasi SMK2 dengan susunan paling sedikit meliputi:
 1. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)
 2. Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan
 3. Teknisi Keselamatan Ketenagalistrikan atau analis Keselamatan Ketenagalistrikan
 4. Tim tanggap darurat
- b. Kewenangan dalam pengambilan Keputusan terkait pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan.

Ekspektasi:

1. Adanya struktur organisasi perusahaan yang memuat hubungan antar jabatan, bagian, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit dan pekerja yang terlibat di dalam kegiatan pengelolaan SMK2.
2. Organisasi berfungsi sebagai fasilitator dan advisor untuk menentukan arahan strategis, tujuan dan sasaran serta pemantauan keberkaitan antar unit organisasi yang terkait.

3. Penetapan manajemen sebagai penanggung jawab pelaksanaan K2 dalam perusahaan harus dilakukan untuk terciptanya pelaksanaan SMK2 yang efektif dan terintegrasi.
4. Kebutuhan sumber daya untuk mendukung keberhasilan dan peningkatan SMK2 dalam perusahaan telah diidentifikasi, dialokasikan dan didokumentasikan dengan baik.
5. Perusahaan memiliki sistem dokumentasi yang baik untuk mendukung pelaksanaan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan.
6. Semua data dan informasi dikelola dengan baik, mudah diakses, dan dievaluasi secara berkala.

Implementasi Penilaian Elemen B:

No	Kriteria	Interpretasi
B	Penetapan Organisasi SMK2: Dilaksanakan oleh pemilik instalasi tenaga listrik yang berbentuk Badan Usaha	
1	Struktur Organisasi SMK2	
	a. memiliki PJBU	Organisasi telah menetapkan struktur organisasi yang berisi : 1. PJBU (Penanggung Jawab Badan Usaha) 2. PJK2 (Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan) 3. Tim Tanggap darurat 4. memiliki teknisi Keselamatan Ketenagalistrikan atau analis Keselamatan Ketenagalistrikan Surat keputusan telah ditetapkan, disahkan dan ditanda tangani oleh PJBU dan dilengkapi uraian tugas masing masing (tupoksi)
	b. memiliki PJK2	Organisasi telah menetapkan struktur organisasi yang berisi : 1. PJBU (Penanggung Jawab Badan Usaha) 2. PJK2 (Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan) 3. Tim Tanggap darurat 4. memiliki teknisi Keselamatan Ketenagalistrikan atau analis Keselamatan Ketenagalistrikan Surat keputusan telah ditetapkan, disahkan dan ditanda tangani oleh PJBU dan dilengkapi uraian tugas masing masing (tupoksi)

No	Kriteria	Interpretasi
	c. memiliki teknisi Keselamatan Ketenagalistrikan atau analis Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi telah menetapkan struktur organisasi yang berisi : 1. PJBU (Penanggung Jawab Badan Usaha) 2. PJK2 (Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan) 3. Tim Tanggap darurat 4. memiliki teknisi Keselamatan Ketenagalistrikan atau analis Keselamatan Ketenagalistrikan Surat keputusan telah ditetapkan, disahkan dan ditanda tangani oleh PJBU dan dilengkapi uraian tugas masing masing (tupoksi)
	d. memiliki tim tanggap darurat	Organisasi telah menetapkan struktur organisasi yang berisi : 1. PJBU (Penanggung Jawab Badan Usaha) 2. PJK2 (Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan) 3. Tim Tanggap darurat 4. memiliki teknisi Keselamatan Ketenagalistrikan atau analis Keselamatan Ketenagalistrikan Surat keputusan telah ditetapkan, disahkan dan ditanda tangani oleh PJBU dan dilengkapi uraian tugas masing masing (tupoksi)
2	Kewenangan dalam Pengambilan Keputusan Terkait Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan	
	a. PJBU memiliki kewenangan menetapkan kebijakan terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan dalam organisasi	Masuk kedalam tupoksi PJBU secara tersurat dalam menetapkan kebijakan terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan dalam organisasi, dibuktikan dalam dokumen Struktur Organisasi yang disahkan oleh PJBU
	b. PJBU memiliki kewenangan menunjuk dan menetapkan PJK2	Masuk kedalam tupoksi PJBU secara tersurat dalam menunjuk dan menetapkan PJK2, dibuktikan dalam dokumen Struktur Organisasi yang disahkan oleh PJBU
	c. PJK2 memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	Masuk kedalam tupoksi PJK2 secara tersurat dalam melaksanakan kebijakan terkait penerapan Keselamatan

No	Kriteria	Interpretasi
		Ketenagalistrikan, dibuktikan dalam dokumen Struktur Organisasi
	d. PJK2 memiliki kewenangan menyeleksi dan menempatkan personel	Masuk kedalam tupoksi PJK2 secara tersurat bahwa memiliki kewenangan menyeleksi dan menempatkan personel, dibuktikan dalam dokumen Struktur Organisasi
	e. PJK2 memiliki kewenangan menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan terkait Keselamatan Ketenagalistrikan	Masuk kedalam tupoksi PJK2 secara tersurat bahwa memiliki kewenangan menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan terkait Keselamatan Ketenagalistrikan, dibuktikan dalam dokumen Struktur Organisasi
	f. PJK2 memiliki kewenangan menyusun, menetapkan, dan menerapkan komunikasi Keselamatan Ketenagalistrikan	Masuk kedalam tupoksi PJK2 secara tersurat bahwa memiliki kewenangan menyusun, menetapkan, dan menerapkan komunikasi Keselamatan Ketenagalistrikan, dibuktikan dalam dokumen Struktur Organisasi
	g. PJK2 memiliki kewenangan mengelola administrasi Keselamatan Ketenagalistrikan	Masuk kedalam tupoksi PJK2 secara tersurat bahwa memiliki kewenangan mengelola administrasi Keselamatan Ketenagalistrikan, dibuktikan dalam dokumen Struktur Organisasi
	h. PJK2 memiliki kewenangan menyusun, menerapkan, dan mendokumentasikan partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	Masuk kedalam tupoksi PJK2 secara tersurat bahwa memiliki kewenangan menyusun, menerapkan, dan mendokumentasikan partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan, dibuktikan dalam dokumen Struktur Organisasi
	i. PJK2 memiliki kewenangan mengumpulkan dan menganalisis data serta mencatat rincian dari setiap kejadian yang terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	Masuk kedalam tupoksi PJK2 secara tersurat bahwa memiliki kewenangan mengumpulkan dan menganalisis data serta mencatat rincian dari setiap kejadian yang terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan, dibuktikan dalam dokumen Struktur Organisasi

ELEMEN C: Perencanaan Pemenuhan Kebijakan Badan Usaha terkait K2

Perencanaan Pemenuhan Kebijakan Badan Usaha terkait K2 meliputi:

- a. Identifikasi Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait
- b. Penelaahan kondisi awal penerapan SMK2
- c. Perumusan tujuan, sasaran, dan program SMK2
- d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SMK2

Ekspektasi:

1. Perusahaan memiliki prosedur identifikasi bahaya.
2. Perusahaan melakukan identifikasi bahaya dengan metode yang sesuai dengan karakteristik bahaya yang ada.
3. Semua potensi bahaya didokumentasikan, dilaporkan, dan dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
4. Hasil identifikasi bahaya digunakan sebagai masukan dalam penilaian risiko
5. Perusahaan memiliki prosedur penilaian risiko.
6. Perusahaan melakukan dan menetapkan peringkat risiko.
7. Perusahaan memiliki prosedur dan menjalankan pengendalian bahaya atau risiko berdasarkan hasil evaluasi risiko.
8. Perusahaan melakukan identifikasi semua potensi keadaan darurat yang mungkin timbul dalam kegiatan operasi.
9. Perusahaan memiliki prosedur ERP (Emergency Response Plan/Rencana Tanggap Darurat) dan secara berkala diuji keefektifannya.
10. Sistem manajemen krisis dan tanggap darurat berjalan dengan baik.
11. Tanggap darurat terbagi menjadi keandalan operasi, keselamatan manusia, lingkungan hidup, sosial dan lainnya yang mendukung keselamatan ketenagalistrikan

Implementasi Elemen C:

No	Kriteria	Interpretasi
C	Perencanaan Pemenuhan Kebijakan, Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan:	
1	Identifikasi Tingkat Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait	
	Pemilik Instalasi Tenaga Listrik harus menginventarisasi dan membuat daftar yang menjelaskan telah dipenuhi dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait di tingkat lokal, nasional, regional, atau internasional	Organisasi menentukan dan mengukur pelaksanaan pada tingkat yang cukup rinci terhadap kewajiban penaatan yang telah diidentifikasi terhadap peraturan atau regulasi yang berlaku dan relevan dan mempertimbangkan penaatan telah mencakup

No	Kriteria	Interpretasi
		persyaratan pihak berkepentingan lainnya terkait dengan SMK2
2	Penelaahan Kondisi Awal Penerapan SMK2	
	a. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko	a. Organisasi harus mengidentifikasi semua potensi bahaya yang berpotensi mengganggu operasional organisasi, melakukan penilaian secara sistematis, periodik dan mencakup keseluruhan area kerja dari hulu, proses aktifitas/produksi sampai hilir b. Identifikasi potensi bahaya juga dilakukan terhadap proses supply chain raw material baik layanan jasa maupun barang c. Potensi bahaya yang diidentifikasi dilengkapi dengan mitigasi/ perlakuan/pengendalian risiko yang terukur sehingga dapat menurunkan level risiko pada tingkat toleransi organisasi/ perusahaan (risk appetite)
	b. perbandingan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan dengan Badan Usaha ketenagalistrikan lain dan/atau sektor lain yang lebih baik	Organisasi melakukan benchmarking/ komparasi penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan dengan Badan Usaha ketenagalistrikan lain dan/atau sektor sejenis yang lebih baik. daftar organisasi penerap SMK2 dapat dilihat dari hasil Penilaian SMK2 dan Subroto Award tahun sebelumnya, dan dokumen Pengajuan SMK2 dan Subroto tahun berjalan
	c. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan	Organisasi melakukan analisa terhadap sebab akibat kejadian yang membahayakan dan mengganggu operasional organisasi

	d. kompensasi dan Gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan Keselamatan Ketenagalistrikan	Kompensasi dalam keselamatan ketenagalistrikan mengacu pada upaya untuk menjaga stabilitas sistem tenaga listrik dengan memastikan ketersediaan energi listrik yang andal, aman, dan efisien, meskipun terjadi perubahan beban atau gangguan. Kompensasi bisa diwujudkan misal melalui: a. Kapasitor dan Induktor: Mengatasi ketidakseimbangan daya reaktif (kompensasi faktor daya). b. Peralatan Penstabil Tegangan: Seperti AVR (Automatic Voltage Regulator) untuk menjaga kestabilan tegangan listrik. c. Distribusi Beban: Mengatur distribusi daya secara optimal untuk menghindari kerugian daya atau overheating. d. Sistem Proteksi: Meminimalkan dampak gangguan melalui perangkat proteksi seperti pemutus sirkuit (circuit breaker) dan relai. Tujuan Kompensasi: 1). Meningkatkan efisiensi sistem listrik. 2). Mencegah gangguan pada peralatan. 3). Memastikan keselamatan pengguna. 4). Memastikan pihak terdampak akibat tidak terpenuhinya keselamatan ketenagalistrikan memperoleh ganti rugi baik materiil ataupun immateril Gangguan yang umum terjadi dalam sistem ketenagalistrikan dan pengaruhnya terhadap keselamatan adalah:
--	--	--

		1). Gangguan Hubungan Singkat (Short Circuit) Terjadi ketika arus mengalir melalui jalur yang tidak diinginkan, mengakibatkan peningkatan arus yang berpotensi menyebabkan kebakaran atau kerusakan peralatan. 2). Gangguan Tegangan Lebih (Overvoltage) Dapat merusak perangkat elektronik dan menyebabkan risiko kejutan listrik. 3). Gangguan Tegangan Rendah (Undervoltage) Mengurangi efisiensi kerja perangkat dan menyebabkan overheating. 4). Gangguan Frekuensi (Frequency Disturbance) Ketidaksesuaian frekuensi operasi dapat mengganggu kestabilan generator dan perangkat berbasis motor. 5). Arus Bocor Merupakan risiko serius bagi keselamatan manusia jika tidak segera diatasi melalui perangkat pengaman (RCD/RCBO).
3	Perumusan tujuan, sasaran, dan Program SMK2	
	a. penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait, hasil kinerja, dan permasalahan	Organisasi harus menyusun program kerja SMK2 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan dengan mempertimbangkan isu strategis
	b. penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan skala prioritas berdasarkan tingkat risiko	Organisasi harus menyusun program SMK2 berdasarkan pendekatan level risiko
	c. penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan upaya pengendalian risiko	Organisasi harus menyusun program SMK2 berdasarkan pendekatan mitigasi risiko

	d. penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan tersedianya sumber daya	Organisasi harus menyusun program kerja berdasarkan kompetensi sumber daya dengan mempertimbangkan anggaran
	e. penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan jangka waktu pelaksanaan	Organisasi harus penyusunan program kerja SMK2 dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan
	f. penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan permasalahan terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi harus mempertimbangkan permasalahan, konteks organisasi, ruang lingkup, kontrak kinerja dan analisa lainnya dalam penyusunan program SMK2
	g. penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan hasil kinerja	Organisasi harus mempertimbangkan hasil tinjauan kinerja dalam penyusunan program SMK2
	h. penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan pengukuran dan indikator pencapaian yang ditetapkan dengan menggunakan pengukuran berdasarkan parameter tertentu sebagai dasar penilaian keberhasilan program Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi harus memperhatikan pengukuran dan indikator pencapaian yang dapat diukur, ditetapkan dengan menggunakan pengukuran berdasarkan parameter tertentu sebagai dasar penilaian keberhasilan program Keselamatan Ketenagalistrikan
	i. penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan sistem pertanggungjawaban sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen Badan Usaha	Organisasi harus menetapkan penanggung jawab yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan program SMK2
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SMK2	
	a. rencana kerja dan anggaran tahunan SMK2 dibuat berdasarkan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait	Organisasi harus menyusun dan menyediakan anggaran untuk penerapan SMK2 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan dengan mempertimbangkan isu strategis
	b. rencana kerja dan anggaran tahunan SMK2 dibuat berdasarkan skala prioritas sasaran dan program SMK2	Organisasi harus menyusun dan menyediakan anggaran untuk penerapan SMK2 berdasarkan pendekatan skala prioritas sasaran program SMK2

	c. rencana kerja dan anggaran tahunan SMK2 dibuat berdasarkan kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan SMK2 yang berkelanjutan	Organisasi harus menyusun dan menyediakan anggaran untuk penerapan SMK2 berdasarkan pendekatan skala prioritas sasaran program SMK2
--	---	---

ELEMEN D: Pelaksanaan Kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan

Pelaksanaan Kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi:

- a. Pengelolaan keandalan operasi pada Instalasi tenaga listrik
- b. Pemantauan dan pengelolaan pekerjaan
- c. Pendidikan dan pelatihan dibidang SMK2
- d. Penerapan Manajemen Resiko
- e. Pengelolaan dan penanggulangan kondisi darurat ketenagalistrikan
- f. Penerapan Manajemen Perubahan
- g. Penerapan Manajemen Informasi
- h. Pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan di setiap siklus aktivitas pengelolaan Instalasi Tenaga Listrik
- i. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan
- j. Pendokumentasian pelaksanaan SMK2

Ekspektasi:

1. Perusahaan memiliki prosedur sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan mulai dari penerapan K2 yaitu dari perencanaan, pembangunan & pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan
2. Perusahaan memiliki prosedur atau pedoman dan standar untuk menjamin keselamatan pengoperasian suatu fasilitas atau unit operasi.
3. Adanya prosedur pemeliharaan yang komprehensif dan aman.
4. Perusahaan memiliki sistem manajemen mutu, sistem manajemen risiko, sistem manajemen aset, dan sistem manajemen keselamatan Kesehatan Kerja serta sistem pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dengan kebijakan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan.
5. Mitra kerja wajib memiliki SMK2 yang sejalan dengan kebijakan SMK2 pemilik instalasi penyediaan
6. Perusahaan memiliki sistem manajemen perubahan. (Management of Change).
7. Perusahaan memiliki sistem pelatihan yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pelatihan untuk setiap tingkat manajemen dan jenis pekerjaan.

8. Perusahaan memiliki sistem dan prosedur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan kompetensi yang diperlukan untuk setiap kegiatan atau jabatan. Kompetensi disesuaikan dengan jenis pekerjaan, bahaya dan kondisi lingkungan kerja.
9. Perusahaan memiliki standar kompetensi untuk setiap jenis pekerjaan, terutama yang berisiko tinggi, termasuk standar kompetensi yang disyaratkan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
10. Perusahaan memiliki dan melaksanakan sistem dan prosedur pengembangan safety culture di perusahaan.
11. Perusahaan melaksanakan upaya pengembangan *safety culture*.
12. Perusahaan memiliki dan melaksanakan prosedur dan sistem komunikasi K2 untuk internal maupun eksternal perusahaan.
13. Perusahaan mengembangkan sistem manajemen informasi K2

Implementasi Elemen D:

No	Kriteria	Interpretasi
D	Pelaksanaan Kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan:	
1	Pengelolaan Keandalan Operasi Instalasi Tenaga Listrik	
	a. melaksanakan analisis tingkat kekritisian (criticality level) peralatan	Organisasi melaksanakan analisa criticality level pada peralatan yang mempengaruhi variabel aman andal dan ramah lingkungan melalui penerapan : 1. Penerapan risk management 2. Inventarisasi peralatan utama dan peralatan pendukung 3. Data pareto kejadian kerusakan 4. Data ketersediaan cadangan (spare) peralatan utama pada lokasi atau pada wilayah di bawah kendali manajemen unit organisasi
	b. melaksanakan identifikasi mode kerusakan atau kegagalan operasi peralatan kritis (critical part) Instalasi Tenaga Listrik	Organisasi melaksanakan identifikasi mode kerusakan melalui penerapan : 1. Identifikasi kemungkinan paling sering/potensi kegagalan operasi peralatan utama (probability) 2. Identifikasi tingkat risiko terkait dampak kegagalan operasi peralatan utama dan pendukung (Risk Identification)
	c. melaksanakan analisis dampak kerusakan atau kegagalan operasi	Organisasi melakukan analisa dampak kerusakan / kegagalan operasi pada peralatan kritikal yang dimiliki

No	Kriteria	Interpretasi
	d. melaksanakan penentuan prioritas pelaksanaan pemeliharaan peralatan	Organisasi harus melakukan Identifikasi Kebutuhan Pemeliharaan Unit berdasarkan prioritas untuk mendukung kinerja operasi
	e. melaksanakan perencanaan pemeliharaan peralatan dengan bantuan decision support system	Organisasi dapat melaksanakan rencana pemeliharaan berdasarkan dokumen berikut : 1. Rencana pemeliharaan periodik yang sudah terdokumentasi 2. Tersedia/didukung sistem informasi atau otomatisasi
	f. melaksanakan pemeliharaan peralatan untuk mengatasi Gangguan keandalan operasi Instalasi Tenaga Listrik	Organisasi dapat menunjukkan realisasi pemeliharaan yang mencakup pekerjaan First Line Maintenance, Corrective, Preventive dan Predictive, untuk mendukung kehandalan Unit
2	Pemantauan dan Pengelolaan Pekerjaan yang dapat Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga	
	a. mengidentifikasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	Organisasi mampu menunjukkan dan mengidentifikasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan jenis pekerjaannya
	b. mendokumentasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	Organisasi melakukan benchmarking/ komparasi penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan dengan Badan Usaha ketenagalistrikan lain dan/atau sektor sejenis yang lebih baik. daftar organisasi penerap SMK2 dapat dilihat dari hasil Penilaian SMK2 dan Subroto Award tahun sebelumnya, dan dokumen Pengajuan SMK2 dan Subroto tahun berjalan
	c. memantau aktivitas yang dilaksanakan pihak ketiga	Organisasi mampu menunjukkan dokumentasi pekerjaan pihak ketiga sesuai dengan risiko yang sudah ditetapkan / ijin kerja
	d. mengomunikasikan potensi risiko bahaya	Organisasi mampu menunjukkan dokumentasi / bukti mengkomunikasikan potensi risiko bahaya kepada pekerja internal maupun pihak ketiga
	e. melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	Organisasi melakukan evaluasi terhadap pekerjaan pihak ketiga melalui dokumen safety clearance

No	Kriteria	Interpretasi
3	Pendidikan dan Pelatihan di Bidang SMK2	
	a. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia untuk penerapan SMK2	Organisasi menunjuk personil dan memberikan dukungan kompetensi teknis / berupa pelatihan dan sertifikasi terkait SMK2
	b. identifikasi kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka penerapan SMK2	Organisasi memiliki dokumen perencanaan identifikasi kebutuhan sertifikasi dalam penerapan SMK2 Perusahaan / Training Need Analysis / Learning Need Analysis
	c. pendidikan dan pelatihan yang terkait Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi mendokumentasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terkait dengan Keselamatan Ketenagalistrikan
	d. penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi mampu menunjukkan SOP / IK Pekerjaan Operasi , Pemeliharaan, K3, Lingkungan yang berkaitan dengan Keselamatan Ketenagalistrikan (Aspek Andal, Aman, Ramah Lingkungan)
4	Manajemen Risiko	
	a. penetapan konteks risiko Instalasi Tenaga Listrik	Organisasi telah menerapkan sistem manajemen risiko dan mampu menetapkan konteks internal dan eksternal risiko Instalasi Tenaga Listrik yang selaras dengan Visi dan Misi Organisasi
	b. identifikasi dan klasifikasi risiko dalam pengelolaan Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan risiko K2 terkait keandalan Instalasi Tenaga Listrik, keamanan Instalasi Tenaga Listrik, keamanan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya dan risiko terhadap lingkungan.
	c. analisis dan penilaian tingkat risiko	Organisasi mampu melakukan analisis dan penilaian tingkat risiko K2
	d. mitigasi pengendalian risiko	Organisasi mampu melakukan mitigasi pengendalian risiko K2
	e. evaluasi dan perbaikan pengelolaan Keselamatan Ketenagalistrikan secara berkala	Organisasi mampu melakukan evaluasi apakah risiko K2 hanya diterima untuk dimonitoring atau harus diambil untuk dimitigasi dan perbaikan pengelolaan terhadap risiko K2 apa saja peluang bermanfaat yang didapatkan

No	Kriteria	Interpretasi
5	Pengelolaan dan Penanggulangan Kondisi Darurat Ketenagalistrikan	
	a. menyusun prosedur penanggulangan Kondisi Darurat yang mempertimbangkan analisis atau hasil identifikasi risiko yang terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi memiliki prosedur penanggulangan kondisi darurat berdasarkan analisa / identifikasi risiko yang mungkin terjadi di Perusahaan yang berkaitan dengan Keselamatan Ketenagalistrikan (baik terkait dengan kedaruratan aspek keandalan, K3 maupun lingkungan)
	b. mengidentifikasi potensi Gangguan pada peralatan kritis yang dapat mengganggu keandalan operasi atau menyebabkan kerusakan yang membahayakan	Organisasi melakukan identifikasi peralatan kritis Unit yang apabila terjadi gangguan pada peralatan tersebut, akan menyebabkan kegagalan operasi dan menimbulkan kerusakan yang membahayakan
	c. menjalin kerja sama dengan pihak lain yang terkait untuk tindakan yang paling sesuai apabila terjadi Kondisi Darurat	Organisasi melakukan mapping stakeholder kebencanaan di sekitar area Unit seperti RS, PMK, Basarnas, BPBD dan pihak lainnya Organisasi menjadwalkan program kerja yang melibatkan pihak pihak tersebut
	d. melakukan investigasi apabila terjadi kegagalan atau kecelakaan	Organisasi melakukan investigasi pada kejadian kecelakaan, kegagalan sistem, atau insiden lainnya
	e. membuat laporan tertulis apabila terjadi kegagalan atau kecelakaan	Organisasi menetapkan Laporan Hasil Investigasi Kecelakaan Kerja / Kegagalan sistem (Kecelakaan instalasi) sesuai pedoman atau peraturan yang berlaku
6	Manajemen Perubahan	
	a. melakukan kajian dan identifikasi risiko sebelum perubahan ditetapkan	Memastikan bahwa perubahan yang terjadi terdapat identifikasi risiko
	b. melakukan revisi struktur organisasi dan tugas	Memastikan bahwa setiap aspek yang mengalami perubahan termasuk juga mereview dan mengupdate peran maupun kewenangan dalam organisasi
	c. melakukan revisi kebijakan manajemen aset, strategi, tujuan, dan rencana	Dalam melakukan perubahan, organisasi perlu melakukan peninjauan terhadap kebijakan manajemen aset mencakup lingkup strategi, tujuan dan rencana perubahan

No	Kriteria	Interpretasi
	d. melakukan revisi proses dan prosedur manajemen aset	Dalam melakukan perubahan, organisasi perlu melakukan peninjauan terhadap proses maupun dokumen manajemen aset
	e. pemutakhiran aset, sistem, atau teknologi	Organisasi perlu mempertimbangkan perubahan /pemutakhiran terhadap aset, sistem maupun teknologi, yang menunjang penerapan SMK2
	f. identifikasi stakeholder	Dalam menerapkan manajemen perubahan, organisasi perlu memastikan telah mengidentifikasi stakeholder termasuk harapan dan kepentingan
7	Manajemen Informasi	
	a. kelayakan informasi harus disahkan oleh manajemen sebelum diterapkan	Memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan di organisasi tersebut telah disahkan oleh manajemen dan dapat dipertanggungjawabkan
	b. informasi harus dipelihara dan dikaji secara berkala atau dapat direvisi	Memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan di organisasi tersebut telah disahkan oleh manajemen, dilakukan perubahan/revisi apabila terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi yang berkembang di perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan
	c. informasi yang sudah tidak digunakan harus ditarik	Organisasi memastikan bahwa dokumen dan data SMK2 dalam bentuk hardcopy dan softcopy terkelola dengan rapi dan aman dalam kondisi update (telah divalidasi berkala). untuk informasi / dokumen yang absolute harus ditarik sesuai Prosedur Pemusnahan Dokumen atau dokumen sejenis
	d. penyimpanan informasi harus dikelola untuk kumpulan pengetahuan	Organisasi memastikan bahwa dokumen dan data pendukung penerapan SMK2 adalah informasi terdokumentasi yang harus dikelola, dipelihara, dipastikan ketersediaannya
	e. informasi harus tersimpan dalam bentuk elektronik sehingga dapat dibuka kembali jika diperlukan	Informasi terdokumentasi milik organisasi harus disimpan dalam bentuk elektronik (softcopy) dan dapat diakses oleh personil yang berwenang

No	Kriteria	Interpretasi
8	Pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan di Setiap Siklus Aktivitas Pengelolaan Instalasi Tenaga Listrik	
	a. penerapan SMK2 pada seluruh siklus proses organisasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, pengujian, penggunaan, serta pemindahan dan pembuangan aset	Organisasi perlu menjelaskan proses dan interaksinya, mencakup kemutahiran proses operasi pemenuhan terhadap harapan dan kepentingan stakeholder, penyediaan sumber daya, aktifitas manajerial meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, pengujian, penggunaan, serta pemindahan dan pembuangan aset
	b. pemilik Instalasi Tenaga Listrik harus yakin bahwa peralatan dan fasilitas dipelihara secara baik dan dikalibrasi	Organisasi harus memiliki mekanisme monitoring dan pemeliharaan serta kalibrasi secara berkala terhadap fasilitas ketenagalistrikan
	c. pemilik Instalasi Tenaga Listrik harus membangun dan menjaga proses dan prosedur penerapan SMK2 agar sesuai rencana dan fungsinya	Organisasi harus memastikan bahwa dokumen operasional / prosedur dalam kondisi update dan sesuai dengan kondisi aktual peralatan
	d. SMK2 harus dapat terpantau dan terukur unjuk kerja atau kondisinya	Organisasi harus menetapkan sasaran dan indikator terukur dan konsisten terkait dengan penerapan SMK2
9	Kepatuhan terhadap Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan	
	a. melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Persyaratan Umum Keselamatan Ketenagalistrikan dan SNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan	Organisasi menentukan dan mengukur pelaksanaan pada tingkat yang cukup rinci terhadap kewajiban penaatan yang telah diidentifikasi terhadap peraturan atau regulasi yang berlaku dan relevan dan mempertimbangkan penaatan telah mencakup persyaratan pihak berkepentingan lainnya terkait dengan SMK2
	b. melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pedoman penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang di perlukan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban penaatan organisasi terhadap regulasi yang berlaku

No	Kriteria	Interpretasi
10	Dokumentasi Pelaksanaan SMK2	
	melaksanakan dokumentasi pelaksanaan SMK2	Dalam penerapan SMK2 organisasi harus mengendalikan setiap proses dan dokumen yang di persyaratkan dan menyimpan informasi terdokumentasi yang di perlukan untuk memelihara ketelusuran

ELEMEN E: Evaluasi dan tindak lanjut penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan

Evaluasi dan tindak lanjut penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi:

- Pencapaian sasaran, target, dan program Keselamatan Ketenagalistrikan
- Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait
- Kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada Masyarakat
- Pengelolaan administrasi Keselamatan Ketenagalistrikan
- Hasil audit penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan
- Pendokumentasian dan tindak lanjut ketidaksesuaian penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan

Ekspektasi

- Perusahaan mengembangkan dan menetapkan sistem pengukuran kinerja.
- Perusahaan mengembangkan dan menetapkan audit SMK2.
- Perusahaan mengembangkan, menetapkan dan melakukan tinjau ulang manajemen.
- Hasil tinjau ulang dijadikan masukan untuk peningkatan berkelanjutan (continual improvement) Sistem Manajemen keselamatan ketenagalistrikan, kebijakan dan sasaran.

Implementasi Penilaian Elemen E:

No	Kriteria	Interpretasi
E	Evaluasi dan Tindak Lanjut Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	
1	Pencapaian Sasaran, Target, dan Program SMK2	Organisasi harus mengevaluasi kinerja dan keefektifan dalam penerapan SMK2 serta menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti dari evaluasi telah dilaksanakan

No	Kriteria	Interpretasi
2	Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait	Organisasi menentukan dan mengukur pelaksanaan pada tingkat yang cukup rinci terhadap kewajiban penataan yang telah diidentifikasi terhadap peraturan atau regulasi yang berlaku dan relevan dan mempertimbangkan penataan telah mencakup persyaratan pihak berkepentingan lainnya terkait dengan SMK2
3	Kejadian Kecelakaan, Kejadian Berbahaya Kegagalan Operasi dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat	Organisasi memastikan Terdapat Evaluasi dan Tidak lanjut Penanganan terhadap kejadian kecelakaan kerja, kecelakaan instalasi dan gangguan yang berdampak pada masyarakat.
4	Pengelolaan Administrasi Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi memastikan bahwa dokumen dan data pendukung penerapan SMK2 adalah informasi terdokumentasi yang harus dikelola, dipelihara, dipastikan ketersediaannya
5	Audit Penerapan SMK2	Organisasi harus merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi. Metode, penanggung jawab persyaratan, perencanaan dan pelaporan 1. Audit Internal (self assesment) dilaksanakan pada waktu yang telah di sesuaikan oleh organisasi minimin 1 tahun sekali 2. Audit Eksternal di laksanakan minimum 1 tahun sekali dan melibatkan pihak eksternal
6	Pendokumentasian dan Tindak Lanjut Ketidaksesuaian Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	Organisasi harus menindaklanjuti dan mendokumentasikan proses audit

BAB III

PELAPORAN SISTEM MANAJEMEN SISTEM KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan pada pasal 37 disebutkan bahwa *“Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha harus melakukan Audit penerapan SMK2 paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Laporan hasil audit ini disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya”*.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sudah membangun sistem khusus untuk pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2). Pelaporan SMK2 dapat disampaikan melalui Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SIMATRIK) yang dapat diakses pada (<https://gatrik.esdm.go.id/simatrik>).

Pada pelaporan SMK2 melalui akun SIMATRIK, terdapat pembagian akun sebagai berikut:

1. Akun Ditjen Ketenagalistrikan
Akun Ditjen Ketenagalistrikan dikelola oleh Evaluator dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang digunakan untuk memproses hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan evaluasi kejadian khusus yang dilaporkan oleh Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan (PJK2)
 - b. Melakukan monitoring terhadap pelaporan Audit Penerapan SMK2 pada Badan Usaha yang berkewajiban
 - c. Melakukan evaluasi pada Audit Penerapan SMK2
2. Akun Penanggung Jawab Badan Usaha
Akun PJBK dikelola oleh pimpinan tertinggi pada sebuah Badan Usaha yang mempunyai kewajiban dalam pelaporan penerapan SMK2. Akun ini berfungsi untuk:
 - a. Melakukan penunjukan PJK2 beserta penugasan tiap unit yang ditunjuk
 - b. Melakukan verifikasi permohonan penambahan profil unit oleh PJK2 untuk pelaporan Audit SMK2
3. Akun Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan
Akun PJK2 dikelola oleh PJK2 yang bekerja pada badan usaha yang telah didaftarkan pada SIMATRIK. Akun ini berfungsi untuk:
 - a. Mengumpulkan dan menganalisis data serta mencatat rincian setiap kejadian yang terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan
 - b. Menyampaikan laporan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada Masyarakat.

Pada laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2 meliputi:

- Profil Instalasi Tenaga Listrik (dilakukan dengan menginput profil instalasi tenaga Listrik pada SIMATRIK)
- Penilaian atas hasil pelaksanaan audit secara *self declared* (dilakukan dengan mengupload dokumen pada SIMATRIK. Dokumen yang diupload harus dalam format pdf dan penamaan dokumen tidak boleh mengandung tanda titik (.)).

Adapun Langkah-langkah pelaporan SMK2 adalah sebagai berikut:

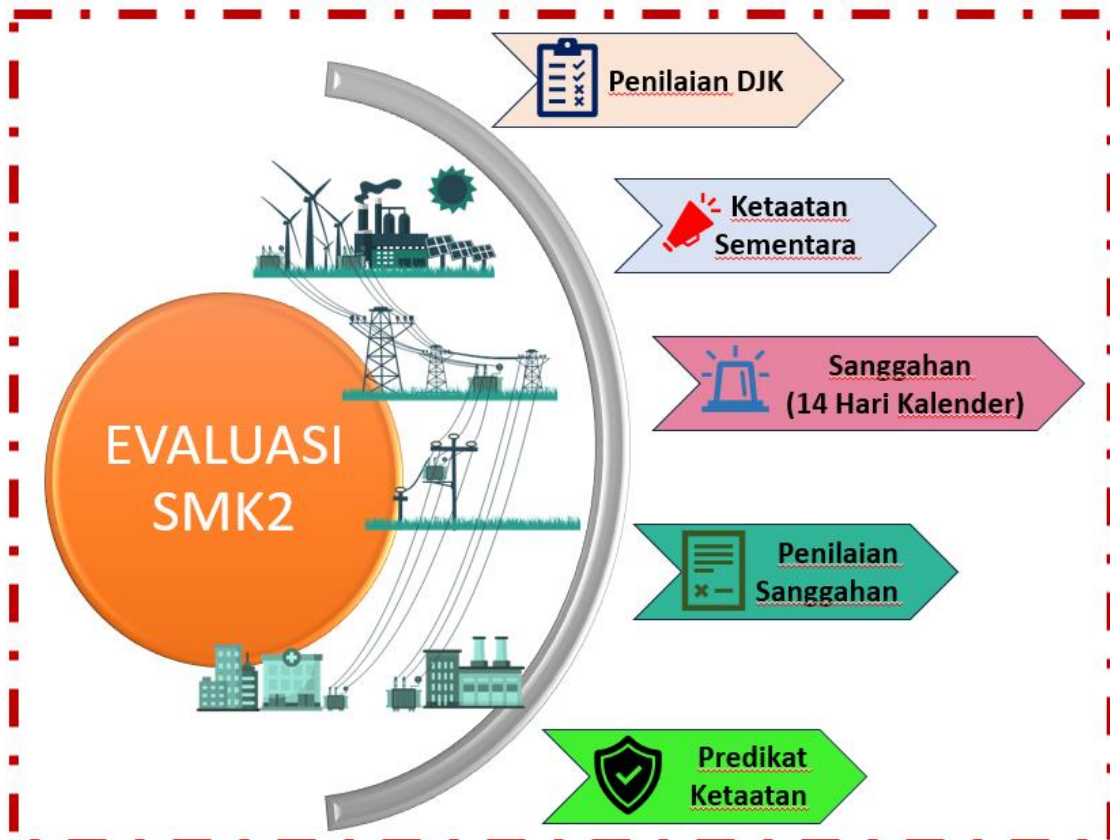


Gambar 6. Langkah-langkah Pelaporan SMK2

Untuk lebih detail terkait dengan penggunaan aplikasi SIMATRIK ini dapat diakses langsung pada *landing page* aplikasi SIMATRIK.



Gambar 7. Alur Pelaporan SMK2



Gambar 8. Rangkaian Proses Evaluasi SMK2



KEMENTERIAN
ESDM

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN





KEMENTERIAN
ESDM

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN



Tahapan Audit Internal



Tahapan Audit
Internal



KEMENTERIAN
ESDM

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN

1
Registrasi
PJB

2
Penunjukan
PJK2

3
Create
Profil Unit

4
Pelaporan
Internal

5
Masa
Sanggah

6
Selesai

Registrasi PJB

<https://gatrik.esdm.go.id/simatrik>



SIMATRIK

Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan

Beranda Tentang Layanan Tutorial

Masuk →

1. Klik untuk Masuk atau Daftar Akun

BerAKHLAK

ngantor

Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.

Daftar Badan Usaha Wajib Lapor 1

Daftar Badan Usaha Wajib Lapor 2



SIMATRIK

Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Klik
Registrasi

Akses Pengguna SIMATRIK

Silakan masuk dengan akun yang terdaftar di OSS.

Login hanya untuk Badan Usaha dengan Akun OSS.

Username / Email

Username atau email

Password

Password

LOGIN AKUN OSS

Tidak punya akun atau lupa sandi?

Login Menggunakan Akun Simatrik

Registrasi

Kunjungi Portal OSS

Kembali ke Beranda

3. Akan
Diarahkan ke
Pengisian Formulir
Pendaftaran



SIMATRIK

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Registrasi Akun Pengguna

Sudah punya akun? [Login disini](#)

Pastikan email yang anda daftarkan aktif dan dapat menerima email.

Kewarganegaraan *

WNI

NIK *

Nama Pengguna *

Nama Lengkap Penanggung Jawab

Email *

Email

Mendaftar Sebagai *

Lembaga Audit

☐ Saya menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR

4. Klik setelah selesai
mengisi formulir



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih, Akun Anda telah terdaftar pada sistem SIMATRIK pada tanggal

22/03/2023

Nama

Lengkap

Email

Password

Sementara : 7u46M5

Kami senang Anda sebagai pengguna awal, segera lakukan perubahan password untuk memvalidasi akun anda. Silahkan Klik [Disini](#) Untuk mengubah password dan mengaktifasi akun anda.

Terima Kasih,
Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan (SIMATRIK)

[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral](#)
Ikuti Lini Masa Kami di

5. Akan Mendapat email
berisikan password di
email terdaftar



KEMENTERIAN
ESDM

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN



SIMATRIK

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Login Internal

Email

Masukkan email ...

Password

Masukkan Password ...



Login



Login Menggunakan SSO

← Kembali ke beranda

1. Isi email dan password untuk Masuk

2. Langsung diarahkan untuk mengisi data

Penunjukan PJK2 oleh PJB

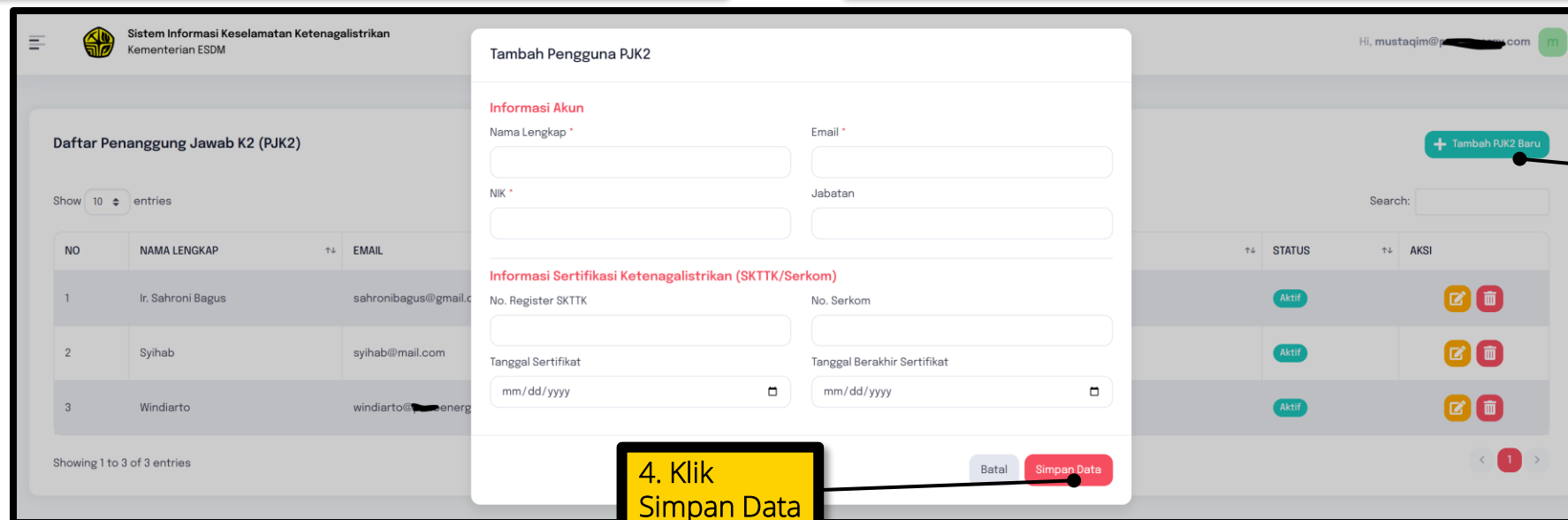
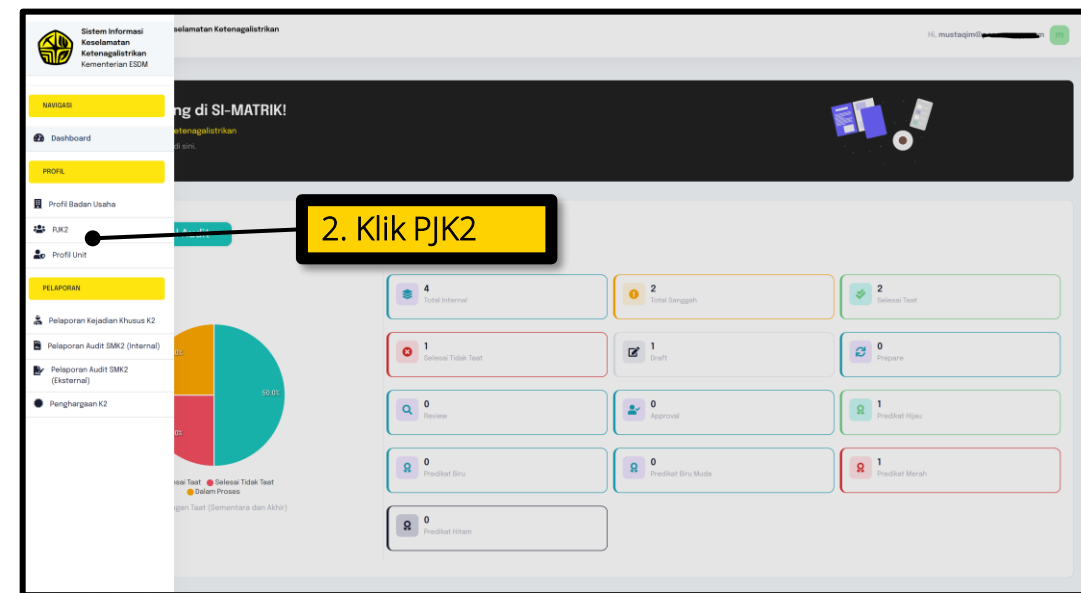
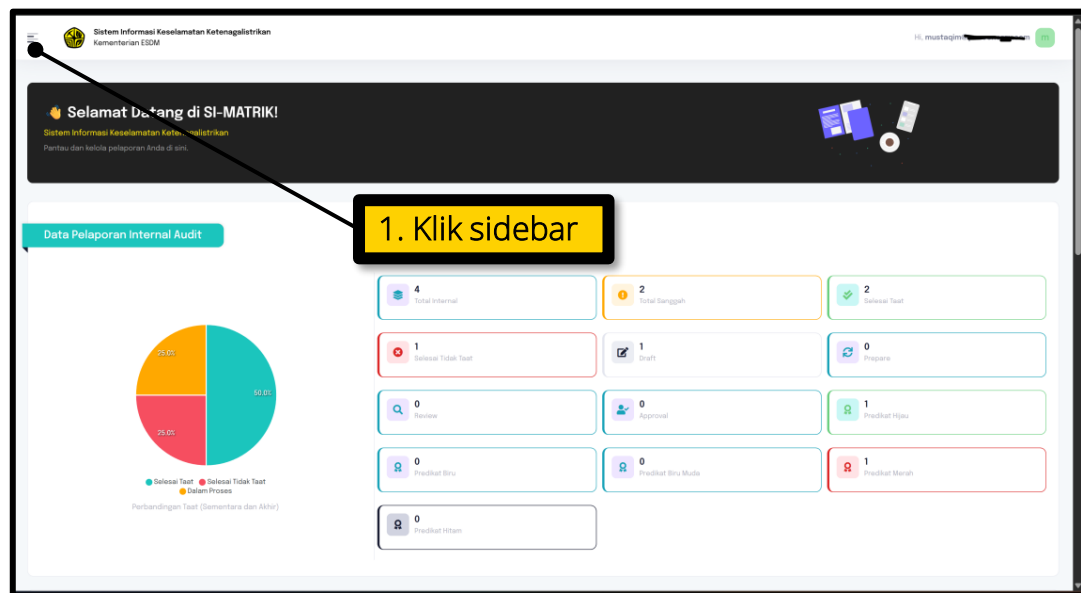


Formulir Identitas Badan Usaha

1	Tipe Identitas (Pilih Registrasi Sebagai PJB atau Lembaga Auditor)
2	Nama Lengkap
3	Kewarganegaraan
4	NIK
5	Jabatan
6	Email
7	Konfirmasi Terdaftar di Siutang Gatrik
8	Bentuk Badan Usaha
9	Nama Badan Usaha
10	Provinsi
11	Kabupaten/Kota
12	Kecamatan
13	Alamat lengkap
14	Kode Pos
15	No Telepon
16	Surat Keterangan Narahubung (Tidak ada format Khusus)
17	Data Tenaga Kerja



Penunjukan PJK2 oleh PJB





KEMENTERIAN
ESDM

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN



SIMATRIK

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Login Internal

Email

Masukkan email ...

Password

Masukkan Password ...



Login



Login Menggunakan SSO

← Kembali ke beranda

1. Isi email dan password yang sudah dikirim melalui email terdaftar

2. Langsung diarahkan untuk mengisi data

Membuat Profil Unit

- 1 Kepemilikan SKTTK
- 2 NIK
- 3 No Register SKTTK
- 4 Nama Lengkap
- 5 Okupasi Jabatan
- 6 No. SKTTK
- 7 Email

Info Badan Usaha (Otomatis Terisi)

- 8 Nama Badan Usaha
- 9 NPWP
- 10 Provinsi
- 11 Kabupaten/Kota
- 12 Alamat lengkap
- 13 Kode Pos
- 14 No Telepon
- 15 Fax
- 16 Website



Membuat Profil Unit

1. Klik sidebar

Selamat Datang di SI-Matrik!

Data Pelaporan Internal Audit

4 Total Internal	2 Total Sanggah	2 Selesai Test
1 Selesai Tidak Test	1 Draft	0 Prepare
0 Review	0 Approval	1 Prosedur Hapus
0 Prosedur Baru	0 Prosedur Baru Mula	1 Prosedur Mula
0 Prosedur Hapus		

2. Klik Profil Unit

Selamat Datang di SI-Matrik!

Data Pelaporan Internal Audit

4 Total Internal	2 Total Sanggah	2 Selesai Test
1 Selesai Tidak Test	1 Draft	0 Prepare
0 Review	0 Approval	1 Prosedur Hapus
0 Prosedur Baru	0 Prosedur Baru Mula	1 Prosedur Mula
0 Prosedur Hapus		

3. Klik ikon Tambah Unit Baru dan isi formnya.

Daftar Unit Ketenagalistrikan

Show 10 entries

NO	NAMA INSTALASI	BIDANG	NO. REGISTER	STATUS PENGAJUAN	DIAJUKAN PADA	AKSI
	Cari Nama Instalasi	Cari Bidang	Cari No. Register	Cari Status	Cari Tanggal	
1	PLTU A	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah	Diterima	13 February 2026	View Edit Delete
2	Instalasi Tachyon	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Proses	11 February 2026	View
3	PLTA POSO	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu	Diterima	10 February 2026	View Edit Delete
4	Uji	Transmisi Tenaga Listrik	Gardu Induk	Diterima	10 December 2025	View Edit Delete

Showing 1 to 4 of 4 entries



Pengisian Data Unit

Tambah Profil Unit Baru

Lengkapi data unit instalasi secara bertahap: identitas, instalasi, tenaga kerja, dan SLO.

1 Identitas & Badan Usaha 2 Informasi Instalasi 3 Tenaga Kerja 4 Data SLO

Informasi Instalasi

Pilih bidang, sub bidang, dan isi identitas instalasi secara rinci.

BIDANG *
Pilih...

SUB BIDANG *

NAMA INSTALASI *

NAMA PEMILIK *

NAMA PENGELOLA *

Ajukan Unit

1 Identitas & Badan Usaha 2 Informasi Instalasi 3 Tenaga Kerja 4 Data SLO

Data Tenaga Kerja

Masukkan jumlah tenaga kerja teknis, non teknis, dan outsourcing pada instalasi ini.

Jumlah Tenaga Kerja Laki-laki

Jumlah Tenaga Kerja Perempuan

Jumlah Tenaga Teknis Laki-laki

Jumlah Tenaga Teknis Perempuan

Jumlah Tenaga Non Teknis

Jumlah Tenaga Outsourcing

Jumlah Tenaga Jasa OPHAR

Ajukan Unit



Data

- 1 Informasi Umum Badan Usaha
- 2 Bidang
- 3 Sub-Bidang
- 4 Nama Instalasi
- 5 Nama Pemilik
- 6 Nama Pengelola
- 7 Data SLO (Otomatis Tarik Data SIUJANG)
- 8 Data SLO (Manual, Input No Reg SLO Manual)
- 8 Data SLO (Manual, Input No Reg SLO Manual)

2. Klik Ajukan
Profil Unit



Pengisian Data Unit



1 Identitas & Badan Usaha2 Informasi Instalasi3 Tenaga Kerja4 Data SLO

Data Sertifikat Laik Operasi (SLO)
Tarik data SLO dari SIUJANG atau input manual jika tidak tersedia di sistem.

SLO Terintegrasi (SIUJANG)SLO Manual

Daftar SLO Teregister SIUJANG

1234567

1

234567

Search:

Nama Instalasi	Aksi	Nama Pemilik	Nomor SLO	Sub Bidang	Lokasi Instalasi
SUTET 275 KV POWER HOUSE POSO 2 EXT - GI PAMONA LINE 1	Pilih	PT. POSO ENERGY	032.0.U.DJ.310.1414.21	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Ekstra Tinggi dan/atau Tegangan Ultra Tinggi	Jalan Trans Sulawesi
SUTET 275 KV POWER HOUSE POSO 2 EXT - GI PAMONA LINE 2	Pilih	PT. POSO ENERGY	025.0.U.DJ.310.1414.21	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Ekstra Tinggi dan/atau Tegangan Ultra Tinggi	Jalan Trans Sulawesi
SUTET 275 KV POWER HOUSE POSO 2 EXT - GI PAMONA LINE 4	Pilih	PT. POSO ENERGY	564.0.U.DJ.310.2414.21	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Ekstra Tinggi dan/atau Tegangan Ultra Tinggi	Jalan Trans Sulawesi
PLTA Poso Extension Stage-2 Unit 4 - PT. Poso Energy	Pilih	PT. POSO ENERGY	508.0.U.30.305.7202.21	Pembangkit Listrik Tenaga Air	Jalan Trans Sulawesi
Bay Line 275 kV I/C Gen TR-4 Gardu Induk Pamona Poso 2 Extension	Pilih	PT. POSO ENERGY	603.0.U.DJ.311.2413.21	Gardu Induk	Jalan Trans Sulawesi

Showing 1 to 5 of 35 entries

Daftar SLO Terpilih

1234567

1

234567

Search:

Nama Instalasi	Aksi	Nama Pemilik	Nomor SLO	Sub Bidang	Lokasi Instalasi
Bay Line 275 kV IC Gen TR-2 Gardu Induk Pamona Poso 2 Extension	Batalkan Pilihan	PT. POSO ENERGY	015.0.U.DJ.311.1413.21	Gardu Induk	Jalan Trans Sulawesi
PLTA Poso Extension Stage-2 Unit 3 - PT. Poso Energy	Batalkan Pilihan	PT. POSO ENERGY	509.0.U.30.305.7202.21	Pembangkit Listrik Tenaga Air	Jalan Trans Sulawesi

Showing 1 to 2 of 2 entries

3. Klik Ajukan Unit

Ajukan Unit

1. Klik sinkron data ke siujang

2. Klik SLO sesuai profil unit

3. Klik Ajukan Unit

gatrik.esdm.go.id | @infogatrik

9



KEMENTERIAN
ESDM

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN



Konfirmasi Profil Unit oleh PJB

1. Klik sidebar

Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM

Selamat Datang di SI-MATRIK!

Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan
Pantau dan kelola pelaporan Anda di sini.

Data Pelaporan Internal Audit

4 Total Internal
2 Total Sanggah
2 Selesai Test
1 Selesai Tidak Test
1 Draft
0 Prepare
0 Review
0 Approval
1 Prediksi Hiper
0 Prediksi Biru
0 Prediksi Biru Muda
1 Prediksi Merah
0 Prediksi Hitam

2. Klik Profil Unit

Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM

Selamat Datang di SI-MATRIK!

Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan
Pantau dan kelola pelaporan Anda di sini.

Data Pelaporan Internal Audit

4 Total Internal
2 Total Sanggah
2 Selesai Test
1 Selesai Tidak Test
1 Draft
0 Prepare
0 Review
0 Approval
1 Prediksi Hiper
0 Prediksi Biru
0 Prediksi Biru Muda
1 Prediksi Merah
0 Prediksi Hitam

Daftar Unit Ketenagalistrikan

Show 10 entries

NO	NAMA INSTALASI	BIDANG	NO. REGISTER	STATUS PENGHAJUAN	DIAJUKAN PADA	AKSI
1	PLTU A	Pembangkit Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah	Diterima	13 February 2026	  
2	Instalasi Tachyon	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Proses	11 February 2026	

Detail Unit: Instalasi Tachyon

Kembali ke Daftar Terima Unit Tolak Unit

Status & Penanggung Jawab

Status Pengajuan: Proses

Tanggal Dibuat: 11 Feb 2026

PJK2 Ditugaskan

Nama: Windarto
Jabatan: Deputy Manager Operasi dan Niaga
No SKTK: D266.0.07/R152.12.2024

Informasi Instalasi & Teknis

Bidang Instalasi: Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Nama Pengelola: POSO

Nama Pemilik: POSO

Data Teknis Spesifik

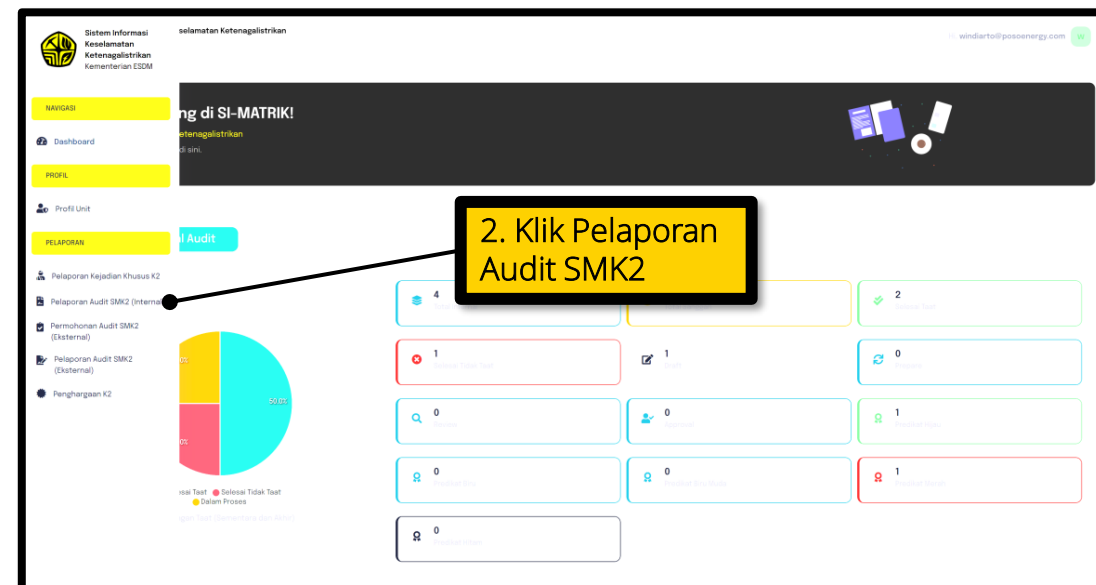
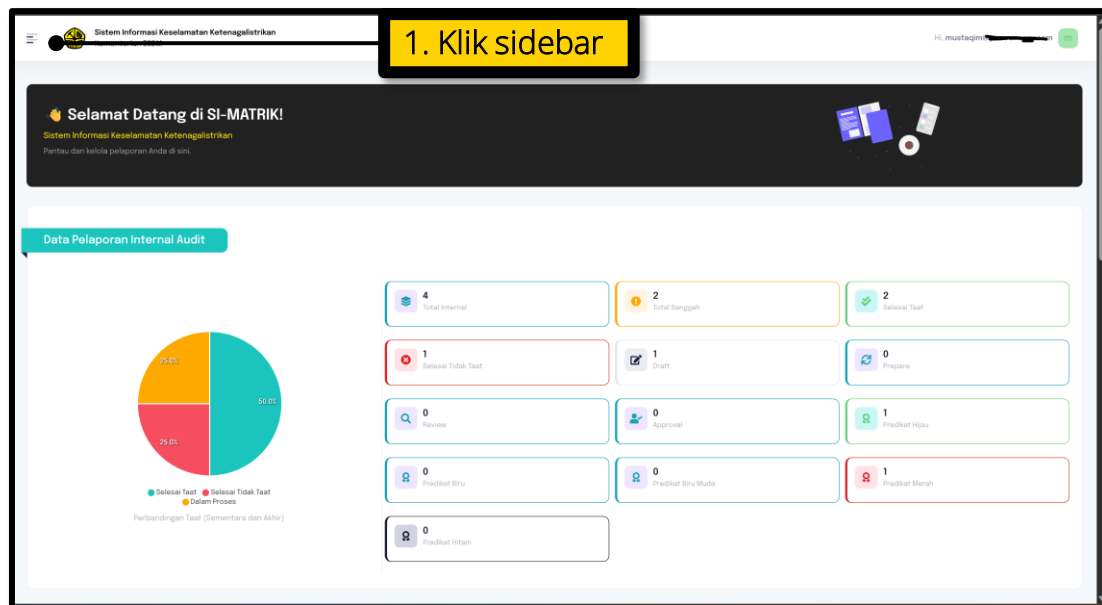
Kapasitas Gardu	Daya Tersambung	Penjang Saluran
100	10	10
PHB TM	PHB TR	
10	10	

3. Klik ikon berikut

4. Klik terima/tolak unit



Pelaporan Audit SMK2



3. Klik ikon Buat Laporan Audit Internal

Pelaporan Audit Internal SMK2

Export Filter Sinkronisasi Status Pelaporan + Buat Laporan Audit Internal

Semua Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Pembangkitan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik

Show 10 entries

NO	NO. AGENDA	EVALUATOR	NAMA EVALUATOR	AKSI	STATUS	STATUS SANGGAH	RIWAYAT VERIFIKASI	TANGGAL PELAPORAN	JENIS PELAPORAN	NAMA INSTALASI	PJK2	BIDANG	SUB BIDANG
1	IN.0001.20251215.042136	-	Admin Staf		Test (Akhir)	Menyanggah		15 December 2025	Laporan Audit Internal SMK2	Instalasi Tachyon	Windiarso	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
2	IN.0006.20251217.033457	-	Admin Staf		Test (Akhir)	Tidak Menyanggah		17 December 2025	Laporan Audit Internal SMK2	Uji	Windiarso	Transmisi Tenaga Listrik	Gardu Induk
3	IN.0007.20260212.150804	-	-		Draft	Tidak Menyanggah		12 February 2026	Laporan Audit Internal SMK2	PLTA POSO	Windiarso	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Air Pembangkit Listrik Tenaga Bayu

Showing 1 to 3 of 3 entries



Pelaporan Audit SMK2

Form Pelaporan Internal Audit Status: **Draft**

1 Penilaian > 2 Evaluasi > 3 Sanggah > 4 Final

1 Info Badan Usaha 2 **Profil Unit & SLO** 3 Lembar Pelaporan

Profil Unit & Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Informasi Utama Unit

Nama Instalasi: **Belum Dipilih** Bidang: **Belum Dipilih**

Nama Pengelola: **Belum Dipilih** Sub Bidang:

Detail Unit Spesifik Bidang

Detail unit akan muncul setelah memilih unit yang valid.

History Index Warna

Memuat data history...

Status Audit Saat Ini

Status pelaporan saat ini. **Draft**

Pilih / Ganti Unit

Pilih Unit Profil

Pilih satu unit instalasi yang akan diaudit. ****PERINGATAN****: Jika Anda mengubah unit pada laporan yang sudah memiliki draft, semua nilai input sebelumnya akan hilang saat Anda klik ****Simpan Draft**** atau ****Submit Laporan****.

Show 5 entries Search:

Pilih	Nama Unit	Bidang	Nama Pengelola
☐	PLTU A	Pembangkitan Tenaga Listrik	PT X
☐	PLTA POSO	Pembangkitan Tenaga Listrik	O M PLTA Poso
☐	Uji	Transmisi Tenaga Listrik	POSO

Showing 1 to 3 of 3 entries

Tutup Pilih Unit Ini

1. Klik pilih/ganti unit

2. Centang salah satu unit yang akan dilaporkan



KEMENTERIAN
ESDM

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN



Pelaporan Audit SMK2

- 1 Penilaian
Input Penilaian Unit
- 2 Evaluasi
Evaluasi & Nilai DJK
- 3 Sanggah
Masa Sanggah/Konfirmasi
- 4 Final
Nilai Akhir & Sertifikat

1 Info Badan Usaha

2 Profil Unit & SLO

3 Lembar Pelaporan

Lembar Pelaporan Audit Internal

Ringkasan Hasil Audit

Total Nilai Audit (Unit)
100.00

Index Warna
N/A

A. Penetapan Kebijakan Badan Usaha Terkait Keselamatan Ketenagalistrikan

Strategi Badan Usaha dalam mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan *

Sub Elemen	Nilai	Dokumen Pendukung	Keterangan	LK	Kolom Diskusi
a. menguraikan visi, misi, dan tujuan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan	1.00 Max 1	File Menu	Halaman/BAB/Keterangan	LK Belum Tersedia	
b. memiliki upaya peningkatan kinerja Keselamatan Ketenagalistrikan secara terus-menerus	1.00 Max 1	Upload Arsip File Recall File	Halaman/BAB/Keterangan	LK Belum Tersedia	
c. mewujudkan komitmen untuk mendorong keterlibatan pekerja dalam penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	1.00 Max 1	File Menu	Halaman/BAB/Keterangan	LK Belum Tersedia	

Kerangka kerja yang terencana dan dapat diterapkan *

1. Klik Lembar Pelaporan

2. Isi Nilai Sesuai Evidence

3. Upload File

4. Isi Keterangan

5. Kolom Komentar 2 arah



Review Total Nilai Audit SMK2

Review Nilai Audit Berdasarkan Poin

No	Kriteria Poin Penilaian	Nilai Total Per Poin		Nilai Rata-Rata Per Sub		Max Nilai Total Poin		Detail
		Unit	DJK	Unit	DJK	Unit	DJK	
1	Penetapan Kebijakan Badan Usaha Terkait Keselamatan Ketenagalistrikan	10.00	10.00	0.59	0.59	10.00	10.00	↓
2	Penetapan Organisasi SMK2: Dilaksanakan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha	10.00	10.00	0.77	0.77	10.00	10.00	↓
3	Perencanaan Pemenuhan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan	10.00	10.00	0.56	0.56	10.00	10.00	↓
4	Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan	60.00	60.00	1.40	1.40	60.00	60.00	↓
5	Evaluasi dan Tindak Lanjut Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	10.00	10.00	1.67	1.67	10.00	10.00	↓
TOTAL KESELURUHAN		100.00		100.00%		100.00%		N/A

Catatan Umum/Aksi (Opsional):

Tambahkan catatan untuk riwayat status...

Simpan Draft

Submit Laporan

1. Submit Laporan



Menyanggah laporan

Pelaporan Audit Internal SMK2

Semua Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Pembangkitan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik

Show 10 entries

NO	NO. AGENDA	EVALUATOR	NAMA EVALUATOR	AKSI	STATUS	STATUS SANGGAH	RIWAYAT VERIFIKASI	TANGGAL PELAPORAN	JENIS PELAPORAN
1	IN.0001.20251215.042136	-	Admin Staf		Tast (Akhir)	Menyanggah		15 December 2025	Laporan Audit
2	IN.0006.20251217.033457	-	Admin Staf		Tast (Akhir)	Tidak Menyanggah		17 December 2025	Laporan Audit
3	IN.0008.20260302.183707	-	Admin Staf		Tast (Sementara)	Tidak Menyanggah		02 March 2026	Laporan Audit
4	IN.0007.20260212.150804	-	Admin Staf		Tast (Akhir)	Tidak Menyanggah		12 February 2026	Laporan Audit
5	IN.0009.20260303.080930	-	-		Draft	Tidak Menyanggah		03 March 2026	Laporan Audit

1. Klik Icon berikut

Lembar Pelaporan Audit Internal

A. Penetapan Kebijakan Badan Usaha Terkait Keselamatan Ketenagalistrikan

Strategi Badan Usaha dalam mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan *

Sub Elemen	Nilai	Dokumen Pendukung	Keterangan	Justifikasi	LK	Nilai DJK	Kolom Diskusi
a. menguraikan visi, misi, dan tujuan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan	1.00		Uji coba 1	Tulis justifikasi sanggahan		0.90	
b. memiliki upaya peningkatan kinerja Keselamatan Ketenagalistrikan secara terus-menerus	1.00		Uji coba 2	Tulis justifikasi sanggahan		1.00	
c. mewujudkan komitmen untuk mendorong keterlibatan pekerja dalam penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	1.00		uji coba 3	Tulis justifikasi sanggahan		0.80	

2. Isi kolom justifikasi

Kerangka kerja yang terencana dan dapat diterapkan *

Strategi untuk melakukan peningkatan penerapan SMK2 secara berkelanjutan *

Sistem dokumentasi dan komunikasi penerapan SMK2 *

E. Evaluasi dan Tindak Lanjut Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan

Pencapaian Sasaran, Target, dan Program SMK2 *

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait *

Kejadian Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, Kegagalan Operasi dan/atau Gangguan yang Berdampak pada Masyarakat *

Pengelolaan Administrasi Keselamatan Ketenagalistrikan *

Audit Penerapan SMK2 *

Dokumentasi dan Tindak Lanjut Ketidaksesuaian *

Catatan Umum/Aksi (Opsional):

Tambahkan catatan untuk riwayat status...

Submit sanggahan

Konfirmasi (Tidak Sanggah) Kirim Sanggahan



KEMENTERIAN
ESDM

DIREKTORAT JENDERA
KETENAGALISTRIKAN



Sertifikat Ketaatan

Pelaporan Audit Internal SMK2

Export Filter Sinkronisasi Status Pelaporan Buat Laporan Audit Internal

Semua Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Pembangkitan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik

Show 10 entries

NO	NO. AGENDA	EVALUATOR	NAMA EVALUATOR	AKSI	STATUS	STATUS SANGGAH	RIWAYAT VERIFIKASI	TANGGAL PELAPORAN	JENIS PELAPORAN	NAMA INSTALASI	PJK2	BIDANG	SUB BIDANG
	Cari Agenda		Cari Nama			--- Pilih Status Sa		mm/dd/yyyy	Cari Jenis	Cari Instalasi	Cari PJK2	Cari Bidang	Cari Sub Bidang
1	IN.0001.20251215.042136	-	Admin Staf		Taat (Akhir)	Menyanggah		15 December 2025	Laporan Audit Internal SMK2	Instalasi Tachyon	Windiarto	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
2	IN.0006.20251217.033457	-	Admin Staf		Taat (Akhir)	Tidak Menyanggah		17 December 2025	Laporan Audit Internal SMK2	Uji	Windiarto	Transmisi Tenaga Listrik	Gardu Induk
3	IN.0007.20260212.150804	-	-		Draft	Tidak Menyanggah		12 February 2026	Laporan Audit Internal SMK2	PLTA POSO	Windiarto	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Air Pembangkit Listrik Tenaga Bayu

Showing 1 to 3 of 3 entries

< 1 >

Status:

- ✓ Evaluasi DJK, proses audit SMK2 telah diajukan ke DJK dan sedang pada proses evaluasi
- ✓ Taat (sementara), proses audit SMK2 telah dievaluasi oleh DJK dan memperoleh predikat taat. Nilai audit ini masih bisa disanggah oleh PJK2.
- ✓ Tidak taat (sementara), proses audit SMK2 telah dievaluasi oleh DJK dan memperoleh predikat tidak taat. Nilai audit ini masih bisa disanggah oleh PJK2.
- ✓ Taat (akhir), proses audit SMK2 telah dievaluasi oleh DJK baik melalui sanggahan maupun tidak.
- ✓ Tidak taat (akhir), proses audit SMK2 telah dievaluasi oleh DJK baik melalui sanggahan maupun tidak.
- ✓ Draft, penilaian audit SMK2 sedang dalam pengerjaan oleh auditor atau PJK2 dan belum di submit.

Form Pelaporan Internal Audit

Status: Taat (Akhir)

1 Penilaian
Input Penilaian Unit

2 Evaluasi
Evaluasi & Nilai DJK

3 Sanggah
Masa Sanggah/Konfirmasi

4 Final
Nilai Akhir & Sertifikat

1 Info Badan Usaha

2 Profil Unit & SLO

3 Lembar Pelaporan

Profil Unit & Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Informasi Utama Unit

Nama Instalasi:
Instalasi Tachyon

Nama Pengelola:
POSO

Bidang:
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Sub Bidang:
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

Detail Unit Spesifik Bidang

Kapasitas Gardu:
100

Penjang Saluran:
10

PHB TR:
10

Daya Tensambung:
10

PHB TM:
10

History Index Warna

2025 2025

Status Audit Saat Ini

Status pelaporan saat ini.

Taat (Akhir)

Index Warna sudah ditetapkan.

Generate Sertifikat

Status ketaatan





Penghargaan K2

1. Klik sidebar

Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM

Selamat Datang di SI-MATRIK!
Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan
Pantau dan kelola pelaporan Anda di sini.

Data Pelaporan Internal Audit

4 Total Internal	2 Total Sanggah	2 Selesai Test
1 Selesai Tidak Test	1 Draft	0 Prepare
0 Review	0 Approval	1 Predikat Hijau
0 Predikat Biru	0 Predikat Biru Muda	1 Predikat Merah
0 Predikat Hitam		

2. Klik Pelaporan Audit SMK2

Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM

Selamat Datang di SI-MATRIK!
Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan
Pantau dan kelola pelaporan Anda di sini.

NAVIGASI

- Dashboard
- PROFIL
- PROFIL UNIT
- PELAPORAN**
 - Internal Audit
 - Pelaporan Kejadian Khusus K2
 - Pelaporan Audit SMK2 (Internal)
 - Permohonan Audit SMK2 (Eksternal)
 - Pelaporan Audit SMK2 (Eksternal)
 - Penghargaan K2

Data Pelaporan Internal Audit

4 Total Internal	2 Total Sanggah	2 Selesai Test
1 Selesai Tidak Test	1 Draft	0 Prepare
0 Review	0 Approval	1 Predikat Hijau
0 Predikat Biru	0 Predikat Biru Muda	1 Predikat Merah
0 Predikat Hitam		

Pelaporan Audit Internal SMK2

Export Filter Sinkronisasi Status Pelaporan + Buat Laporan Audit Internal

Semua Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Pembangkitan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik

Show 10 entries

NO	NO. AGENDA	EVALUATOR	NAMA EVALUATOR	AKSI	STATUS	STATUS SANGGAH	RIWAYAT VERIFIKASI	TANGGAL PELAPORAN	JENIS PELAPORAN	NAMA INSTALASI	PJK2	BIDANG	SUB BIDANG
1	IN.0001.20251215.042136	-	Admin Staf		Test (Akhir)	Menyanggah		15 December 2025	Laporan Audit Internal SMK2	Instalasi Tachyon	Windarto	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
2	IN.0006.20251217.033457	-	Admin Staf		Test (Akhir)	Tidak Menyanggah		17 December 2025	Laporan Audit Internal SMK2	Uji	Windarto	Transmisi Tenaga Listrik	Gardu Induk
3	IN.0007.20260212.150804	-	Admin Staf		Test (Akhir)	Tidak Menyanggah		12 February 2026	Laporan Audit Internal SMK2	PLTA POSO	Windarto	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Air Pembangkit Listrik Tenaga Bayu

Showing 1 to 3 of 3 entries

3. Klik ikon hijau berikut untuk mengajukan penghargaan K2



Penghargaan K2

Penilaian Penghargaan K2 Status: Draft

Profil Unit Lembar Penilaian

Data Profil Unit & Audit Referensi

Informasi Unit Kerja

Nama Instalasi:
PLTA POSO

Sub Bidang:
Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu

Kapasitas Instalasi:
10

Bidang:
Pembangkitan Tenaga Listrik

Nama Pengelola:
O M PLTA Poso

Jumlah Unit:
10

Referensi Laporan Audit

Nomor Agenda Audit:
IN.0007.20260212.150804

Index Warna:
Hijau

2026

Simpan Draft Ajukan

1. Pastikan kembali unit yang akan diajukan

Penilaian Penghargaan K2 Status: Draft

Profil Unit Lembar Penilaian

Sub Bidang *
Pembangkit Listrik Tenaga Uap

A. Andal dan Aman Bagi Instalasi

Sub Indikator	Isian Data Unit	File Pendukung (PDF MAX:2MB)
a. Presentase Bobot Equivalent Forced Outage Rate EFOR	Input Nilai EFOR 2024	Pilih file... Browse
	Input Nilai EFOR 2025	1 Sebelum ada lampiran
b. Presentase Bobot Equivalent Available Factor EAF	Input Nilai EAF 2024	Pilih file... Browse
	Input Nilai EAF Semester I 2025	1 Sebelum ada lampiran
c. Presentase Bobot Net Capacity Factor NCF	Input Nilai Realisasi NCF 2024	Pilih file... Browse
	Input Nilai Target NCF 2024	1 Sebelum ada lampiran
	Input Nilai Realisasi NCF Semester I 2025	

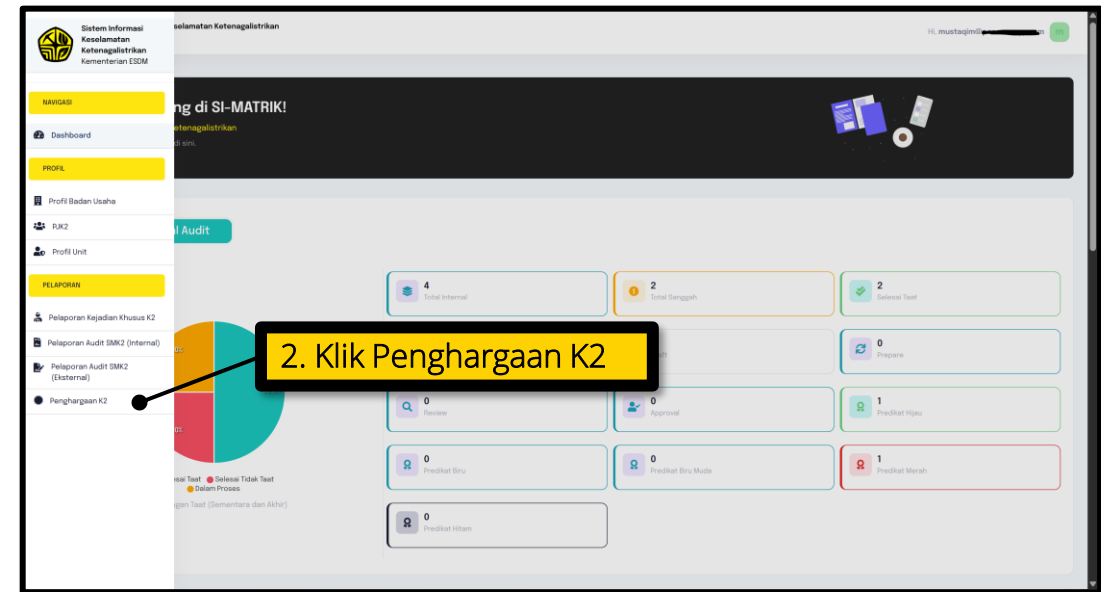
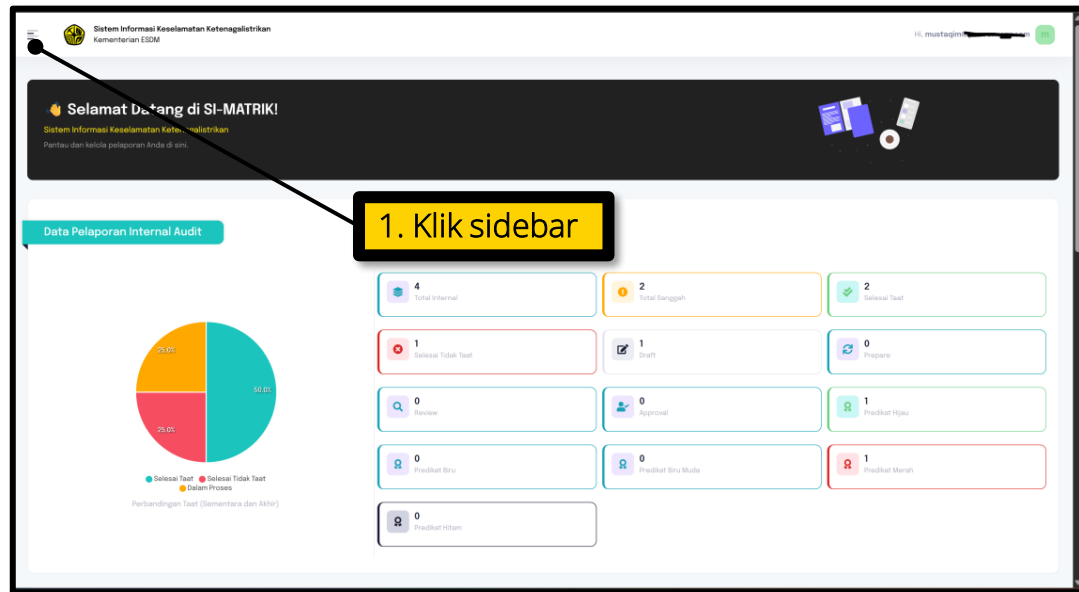
Simpan Draft Ajukan

2. Klik ikon lembar penilaian dan isi formnya

3. Klik ajukan



Monitoring Penghargaan K2 oleh PJBu



Daftar Pengajuan Penghargaan K2

Filter

Semua

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Pembangkitan Tenaga Listrik

Transmisi Tenaga Listrik

Distribusi Tenaga Listrik

Show 10 entries

NO	NO. AGENDA	TIM EVALUASI	AKSI	STATUS	RIWAYAT	TANGGAL PENGAJUAN	UNIT INSTALASI	AUDIT REFERENSI	BIDANG	SUB BIDANG
1	K2.AWD.0004.20260105.104846	Admin Sub Koordinator Admin Koordinator Admin Staf Brain Choirul Ichsan, S.T.		Selesai		05 January 2026	Instalasi Tachyon	IN.0001.20251215.042136	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
2	K2.AWD.0005.20260213.080716	Admin Staf Admin Sub Koordinator		Evaluasi DJK		13 February 2026	Uji	IN.0006.20251217.033457	Transmisi Tenaga Listrik	Gardu Induk

Showing 1 to 2 of 2 entries

3. Klik Icon berikut

<

1

>

Penilaian Penghargaan K2

Status: Selesai

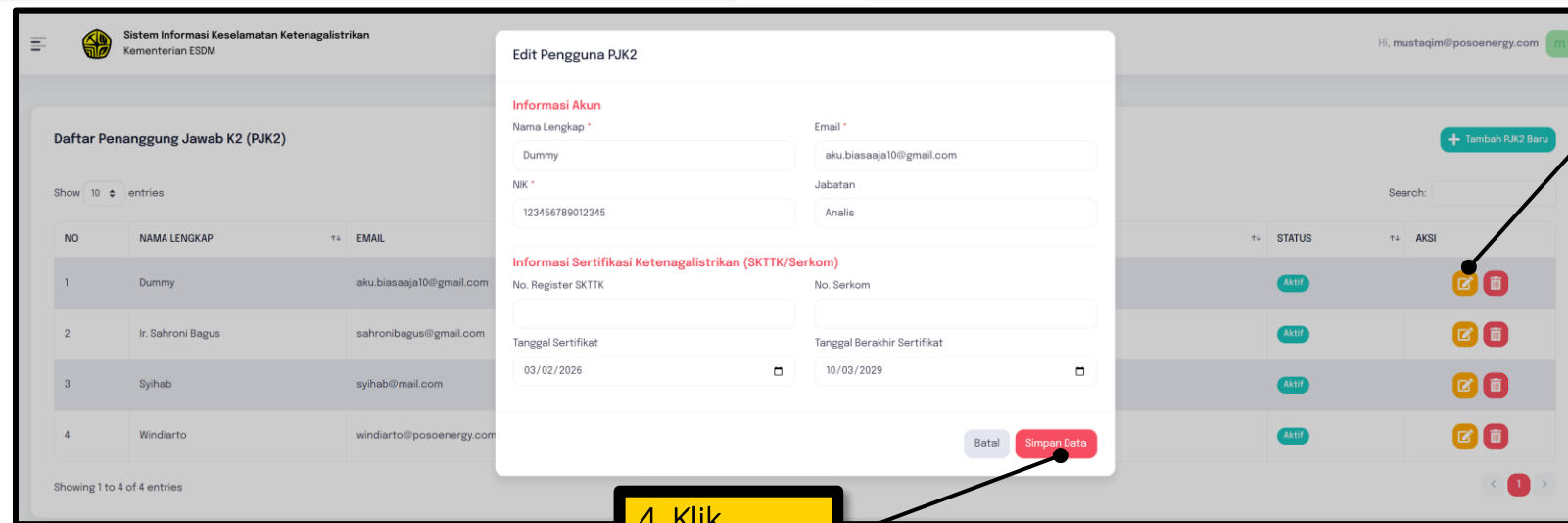
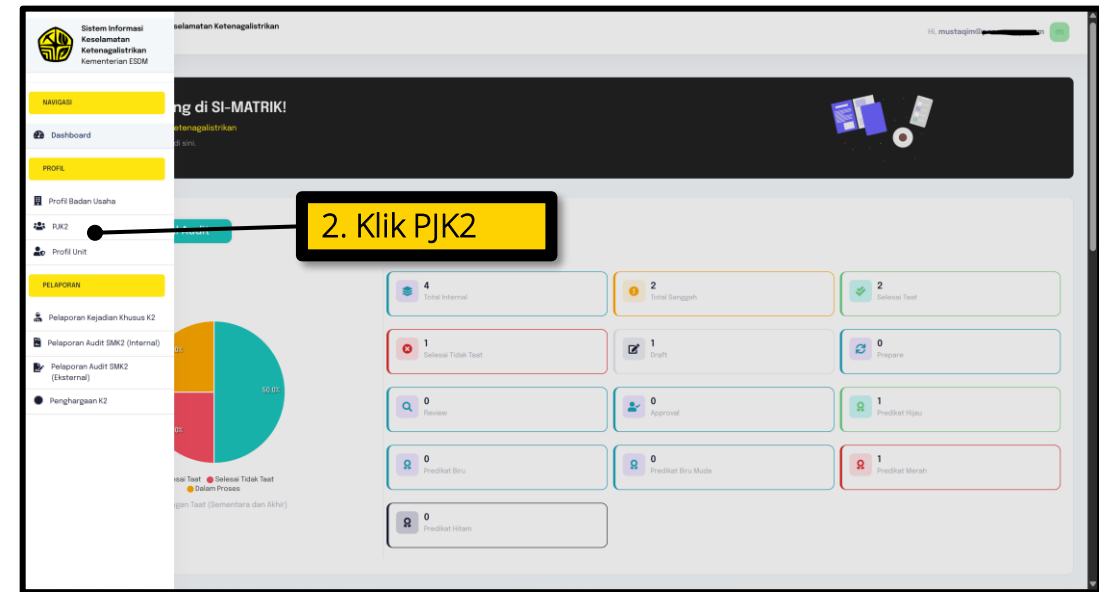
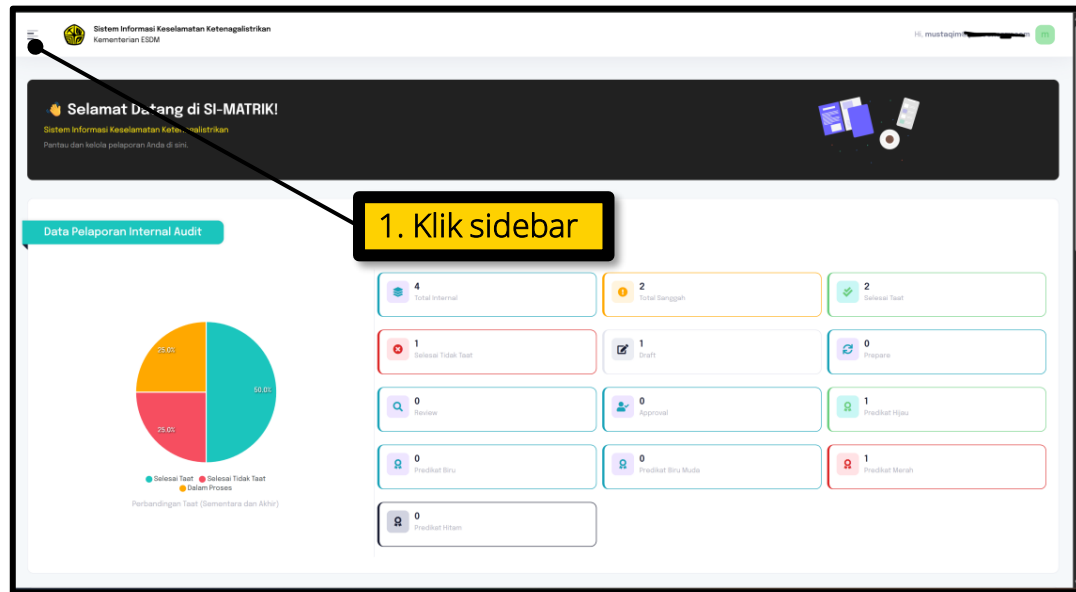
Profil Unit

Lembar Penilaian

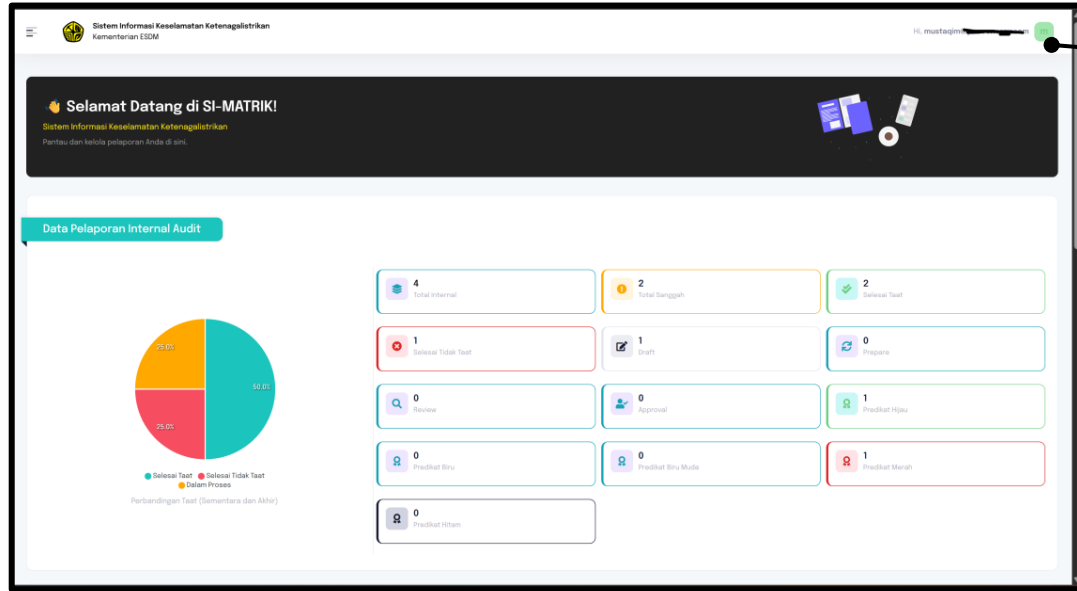
Rekapitulasi Penilaian

i Rekapitulasi perbandingan nilai dari seluruh penilai DJK yang ditugaskan.

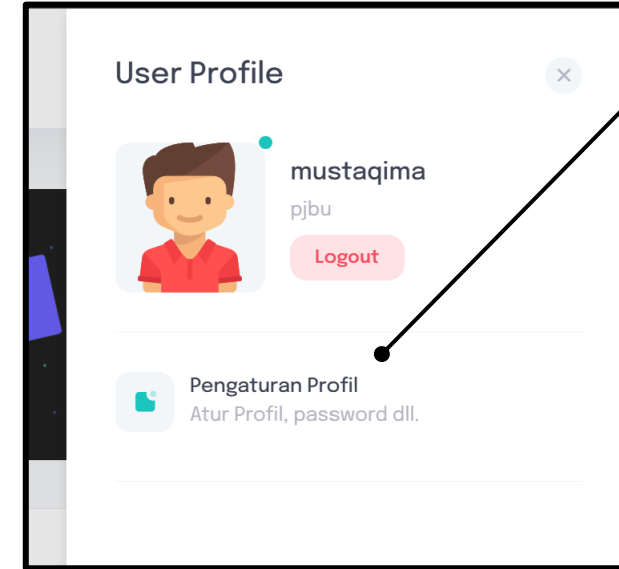
No	Indikator	Rincian Sub-Indikator	Nilai Max	PENILAI DJK				HASIL AKHIR
				Admin Sub Koordinator	Admin Koordinator	Admin Staf	Brain Choirul Ichsan, S.T.	
TOTAL NILAI AKHIR			81.59	81.59	81.59	0.00	81.59	



Perubahan/mutasi PJB



1. Klik sidebar



2. Klik PJK2

The Profile page contains a form for updating user information. The fields are: Foto Profil, Nama Pengguna (mustaqima), NIK (21049053029394821), Email (mustaqimi@posoenergy.com), No HP (0881023689072), and Jabatan (Perwakilan). At the bottom, there is a 'Simpan' (Save) button.

3. Klik ikon berikut untuk Simpan Data



KEMENTERIAN
ESDM

| DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN



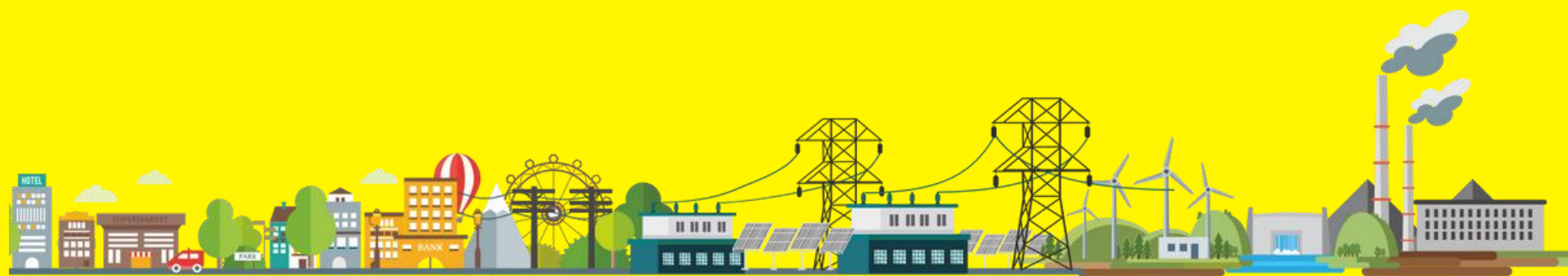


KEMENTERIAN
ESDM

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN

PELAPORAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Webinar | 5 Maret 2026

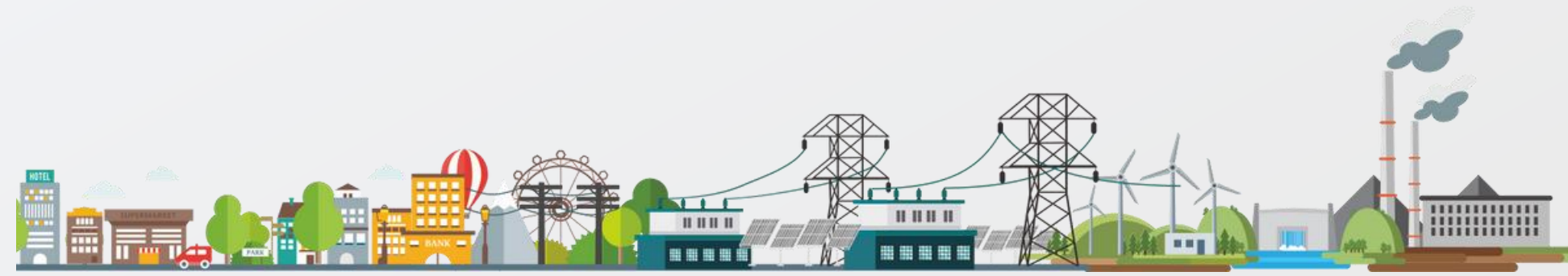


DAFTAR ISI

1	REGULASI K2 DAN SMK2	3
2	KRITERIA PELAPORAN SMK2	15



REGULASI K2 DAN SMK2



Keselamatan Kerja (UU Nomor 1 Tahun 1970)

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PP No.50 tahun 2012).

Keselamatan Pelayaran (UU Nomor 17 Tahun 2008)

Suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

Keselamatan Penerbangan (UU Nomor 1 Tahun 2009)

suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Nomor 22 Tahun 2009)

Suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

LATAR BELAKANG REGULASI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Latar Belakang Regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan

UU 30/2009
(KETENAGALISTRIKAN)

UU 6/2023
(PENETAPAN PERPU CIPTA
KERJA MENJADI UU)

Pasal 44 Ayat (1)

“Setiap usaha ketenagalistrikan **wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan**”

PP NO. 14 TAHUN 2012
(KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK)

PP NO. 05 TAHUN 2021
(PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO)

Pasal 48 Ayat (5)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Ketenagalistrikan dan **penerapan keselamatan Ketenagalistrikan** diatur dengan Peraturan Menteri”

PP NO. 62 TAHUN 2012
(USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)

PP NO. 25 TAHUN 2021
(PENYELENGGARAAN DI BIDANG
ESDM)

Pasal 4 Ayat (2)

“**Instansi Pembina Sektor Usaha** dapat mengembangkan **pedoman penerapan SMK3** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

PP NO. 50 TAHUN 2012
(PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

KONDISI DILAPANGAN:

- **Banyak Kecelakaan** yang diduga disebabkan oleh listrik:
 - Kematian manusia akibat sengatan arus listrik
 - Kebakaran instalasi tenaga listrik akibat kesalahan pemasangan dan penggunaan material/peralatan yang tidak sesuai standar pada instalasi tenaga listrik.
- **Banyaknya gangguan** yang terjadi pada operasi instalasi tenaga listrik yang menyebabkan pemadaman sehingga mengganggu kegiatan di sektor ekonomi, telekomunikasi, transportasi, dan sektor lain.

Permen ESDM NO. 10 TAHUN 2021
(KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN)

KEWAJIBAN

Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan **Keselamatan Ketenagalistrikan**

LINGKUP

- Pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
- Pengamanan instalasi tenaga listrik
- Pengamanan pemanfaat tenaga listrik

TUJUAN

- **Andal** dan aman bagi Instalasi
- **Aman** dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya
- **Ramah Lingkungan**

HUBUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DENGAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (K2) ...1/2

DEFINISI

PP No.50 Tahun 2012

“Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan **tenaga kerja** melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.”

“SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta peninjauan dan peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.”

K2

PP No 25 Tahun 2021

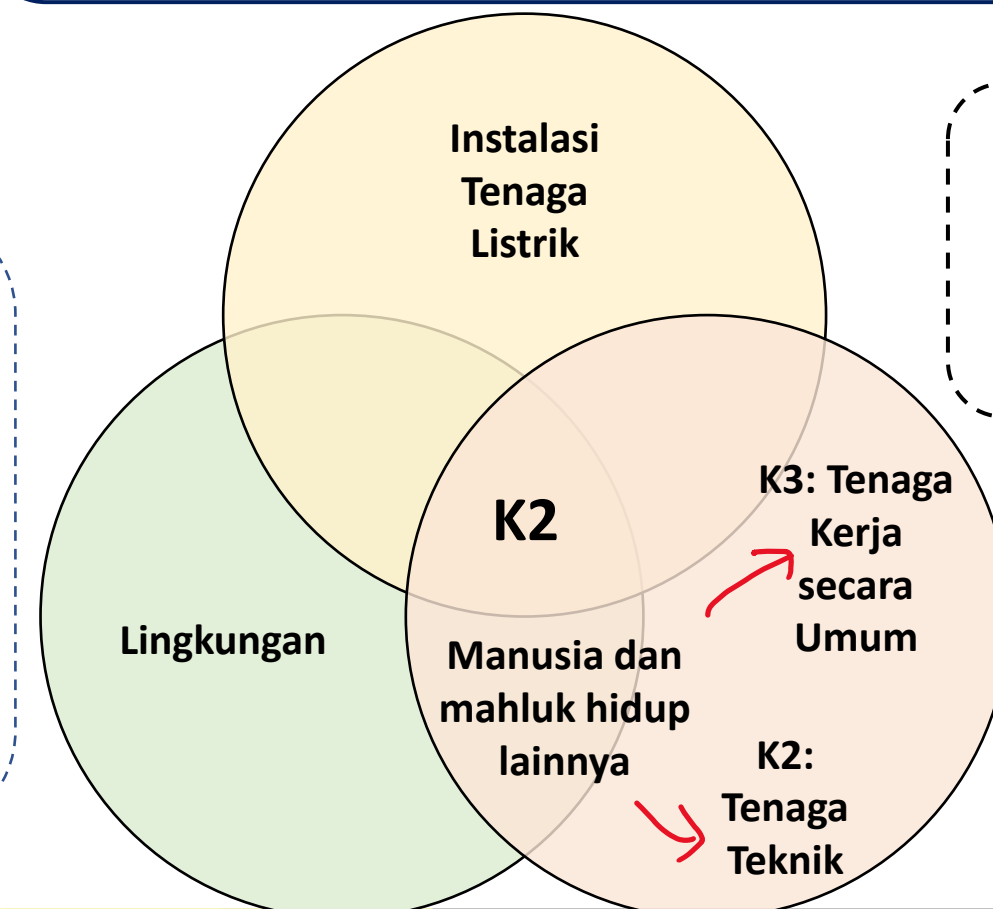
“Setiap kegiatan usaha Ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan **keselamatan Ketenagalistrikan**. Ketentuan **Keselamatan Ketenagalistrikan** bertujuan untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi **instalasi**, aman dari bahaya bagi **manusia** dan makhluk hidup lainnya, dan ramah **lingkungan**.”

“Pemenuhan keselamatan Ketenagalistrikan dapat dilaksanakan melalui penerapan **Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2)**, yang merupakan bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan.”

K3 melengkapi K2

Peraturan Menaker Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Kegiatan perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan yang dilaksanakan pada kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik wajib mengacu kepada **standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan**

LINGKUP



Untuk Instalasi Listrik, K3 merupakan bagian dari K2





KEMENTERIAN
ESDM

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SMK2)



Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha wajib memiliki SMK2.

❑ Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan

adalah bagian dari sistem manajemen Badan Usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan.

❑ SMK2 diterapkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.



Penerapan SMK2

Berlaku pada:



Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik
 ≥ 5 MW (lima Megawatt)



instalasi transmisi tenaga listrik



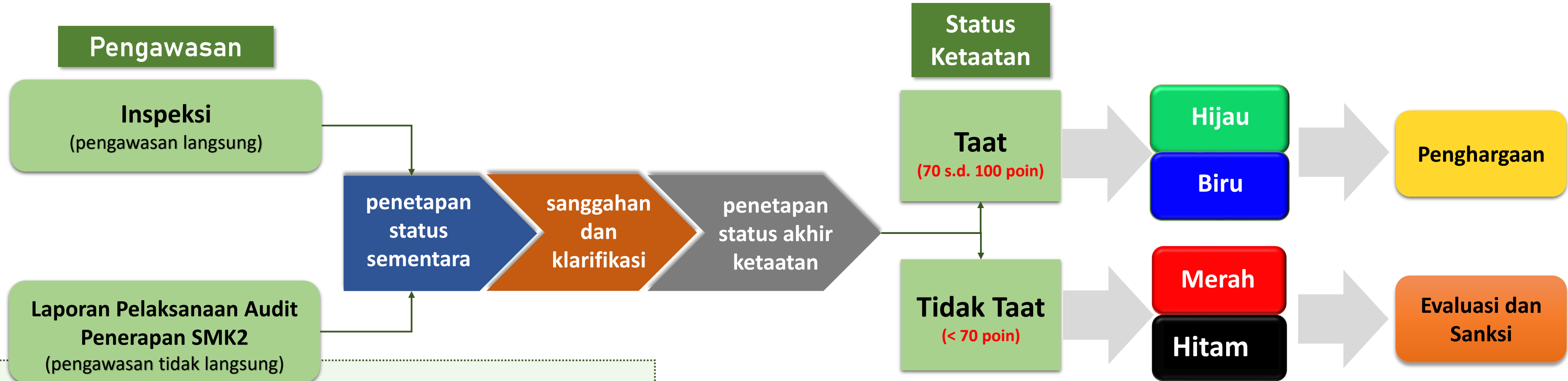
instalasi distribusi tenaga listrik



Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
 ≥ 200 kVA (dua ratus kilovolt-ampere)

PENILAIAN KETAATAN PENERAPAN SMK2

Penilaian ketaatan dilaksanakan berdasarkan laporan audit penerapan SMK2, dilakukan melalui tahapan:

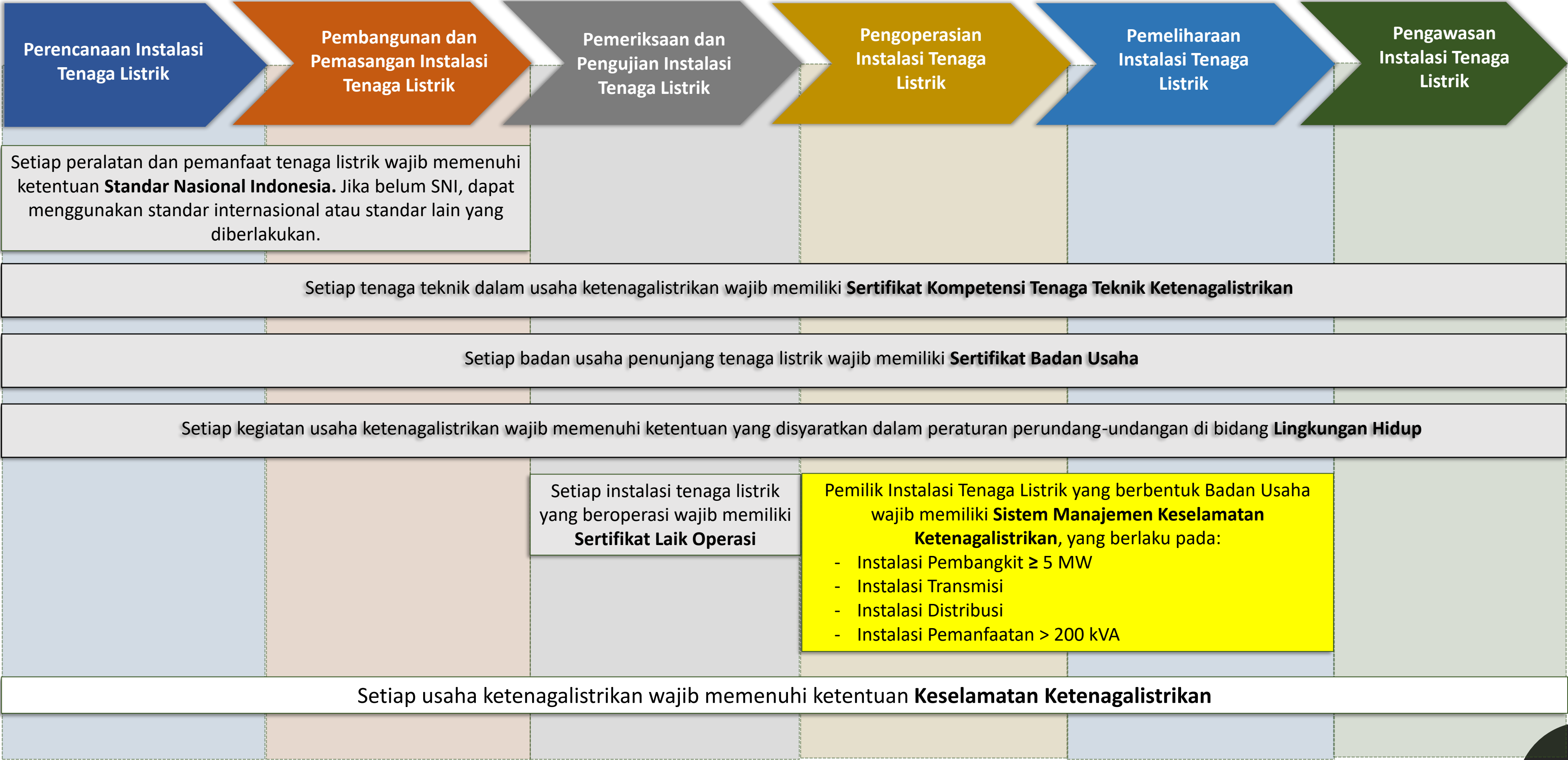


- ❑ **Audit penerapan SMK2** dilakukan melalui pemeriksaan secara sistematis dan objektif terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam penerapan SMK2.
- ❑ Audit penerapan SMK2 dilakukan berdasarkan pedoman audit penerapan SMK2.
- ❑ Dalam pelaksanaan audit penerapan SMK2 pemilik instalasi tenaga listrik dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi audit SMK2.

- Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha harus melakukan audit penerapan SMK2 paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- PJK2 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan audit penerapan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya.
- Laporan Pelaksanaan Audit Penerapan SMK2, meliputi:
 - ✓ profil Instalasi Tenaga Listrik;
 - ✓ penilaian atas hasil pelaksanaan audit secara *self declare*; dan/atau
 - ✓ hasil investigasi dalam hal terjadi kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat



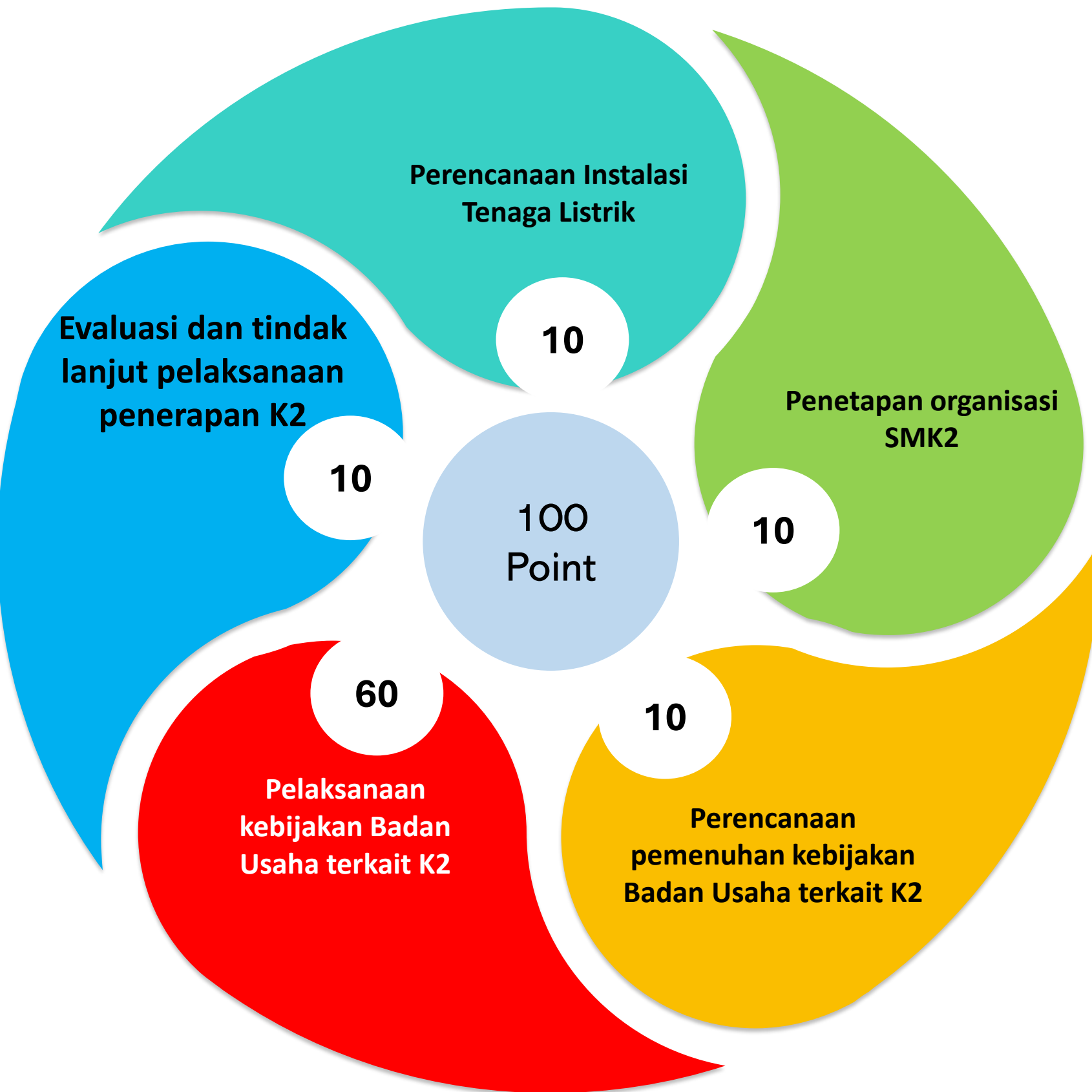
Penerapan K2 dilaksanakan pada tahapan kegiatan:



PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SMK2)



ELEMEN PELAPORAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SMK2)



10

- Strategi badan usaha mewujudkan K2 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kerangka kerja terencana dan dapat diterapkan
- Strategi untuk melakukan peningkatan penerapan SMK2 secara berkelanjutan
- Sistem dokumentasi dan komunikasi penerapan SMK2

10

- Struktur organisasi SMK2: PJBU, PJK2. Teknisi K2 atau Analis K2, Tim Tanggap Darurat
- Kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait pemenuhan K2

10

- Identifikasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait
- Penelaahan kondisi awal penerapan SMK2
- Perumusan tujuan, sasaran dan program SMK2
- Penyusunan rencana kerja dan anggaran SMK2

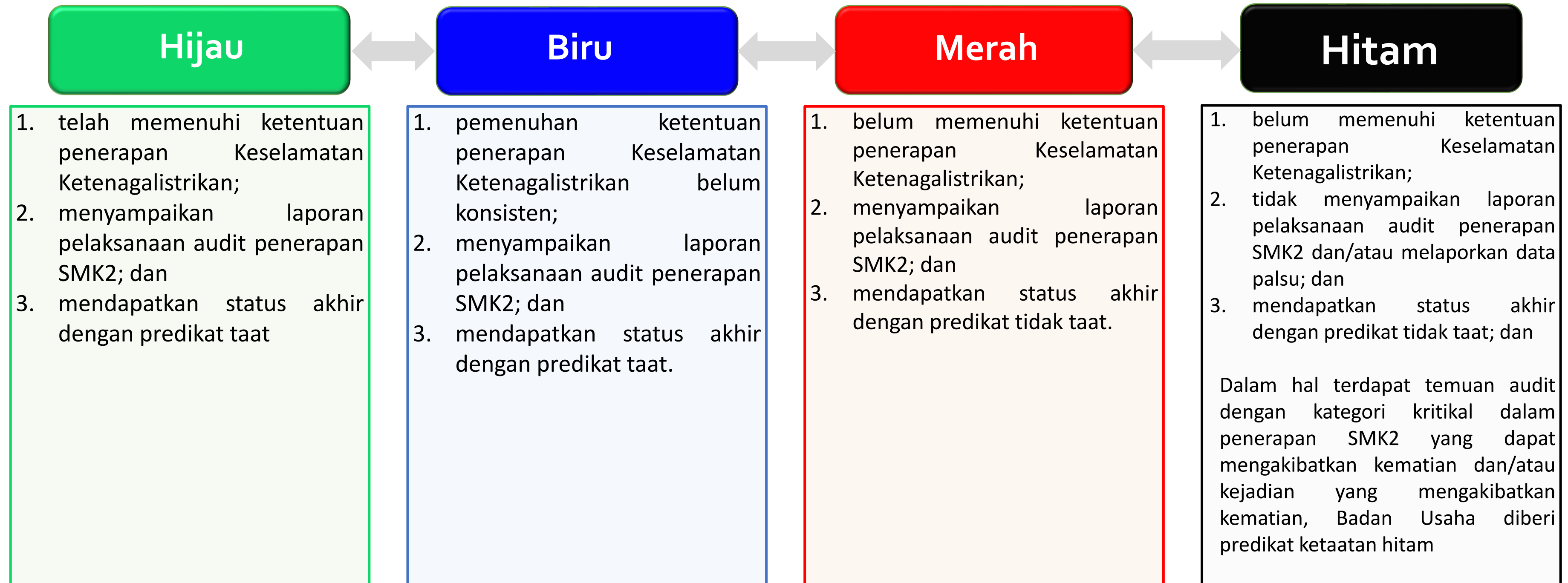
60

- Pengelolaan keandalan operasi
- Pemantauan dan pengelolaan pekerjaan
- Pendidikan dan pelatihan di bidang SMK2
- Penerapan Manajemen Risiko
- Pengelolaan dan penanggulangan kondisi darurat ketenagalistrikan
- Penerapan Manajemen Perubahan
- Penerapan Manajemen Informasi
- pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan di setiap siklus aktivitas pengelolaan Instalasi Tenaga Listrik
- Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang K2
- Pendokumentasian pelaksanaan SMK2

10

- Pencapaian sasaran, target, dan program K2
- Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan dan persyaratan lain yang terkait
- Kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja
- Pengelolaan administrasi K2
- Hasil audit penerapan K2
- pendokumentasian dan tindak lanjut ketidaksesuaian penerapan K2

“Predikat ketaatan penerapan SMK2 diberikan kepada Badan Usaha terdiri atas predikat ketaatan hijau, biru, merah, atau hitam.”

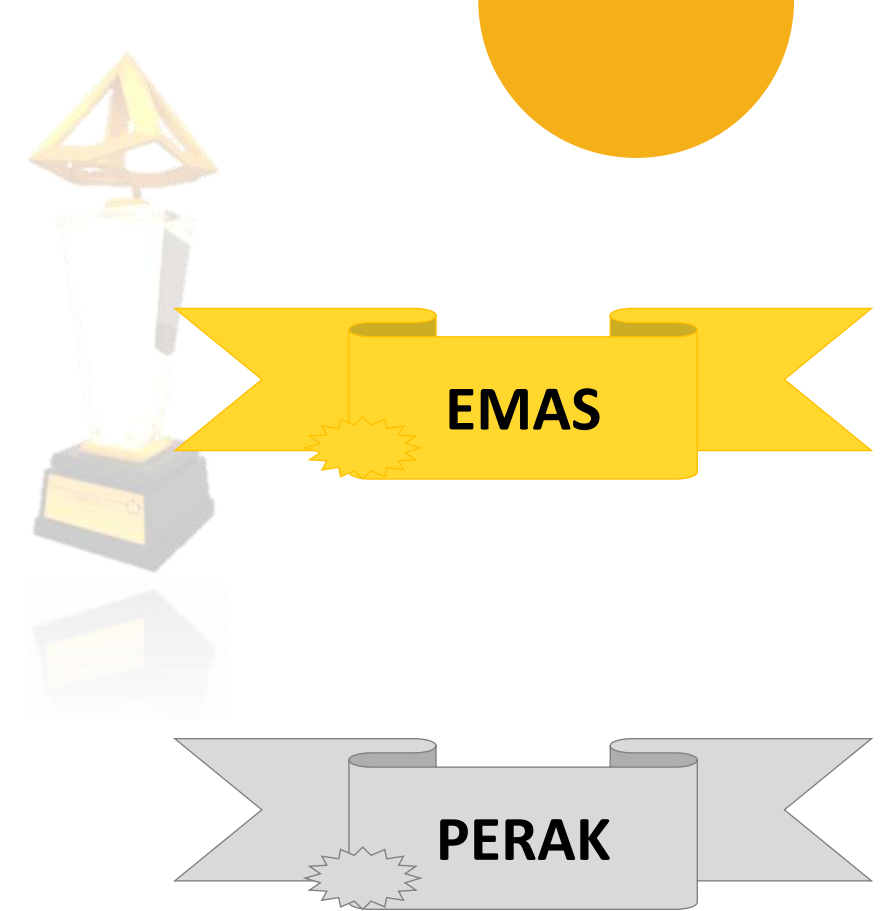


- ☐ Predikat ketaatan disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Badan Usaha secara tertulis dan/atau diumumkan melalui sistem informasi Direktorat Jenderal
- ☐ Berdasarkan predikat ketaatan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sertifikat ketaatan yang berlaku pada tahun periode penilaian

KRITERIA

- ❑ Menteri dapat memberikan penghargaan kepada pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang telah menerapkan SMK2 dengan predikat ketaatan **hijau** atau predikat ketaatan **biru**.
- ❑ Penghargaan kepada pemilik Instalasi Tenaga Listrik melalui proses penilaian yang dilakukan oleh tim penilai pemberian penghargaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- ❑ Proses penilaian dilakukan berdasarkan kriteria paling sedikit:
 - ✓ melakukan inovasi di bidang peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan dan mutu tenaga listrik;
 - ✓ memiliki kinerja instalasi tenaga listrik yang baik;
 - ✓ memperoleh pencapaian atau penghargaan lain terkait keselamatan yang mendukung Keselamatan Ketenagalistrikan; dan
 - ✓ melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Keselamatan Ketenagalistrikan



SANKSI ADMINSTRATIF

PREDIKAT KETAATAN MERAH

- ❑ Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan dengan rekomendasi perbaikan beserta jangka waktu perbaikan
- ❑ Dalam hal rekomendasi atas teguran tertulis berupa perbaikan tidak ditindaklanjuti, diberikan teguran tertulis kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- ❑ Dalam hal jangka waktu teguran tertulis ketiga telah berakhir dan belum dilaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi, Direktur Jenderal mengenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- ❑ Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dikenakan sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi.



Teguran tertulis

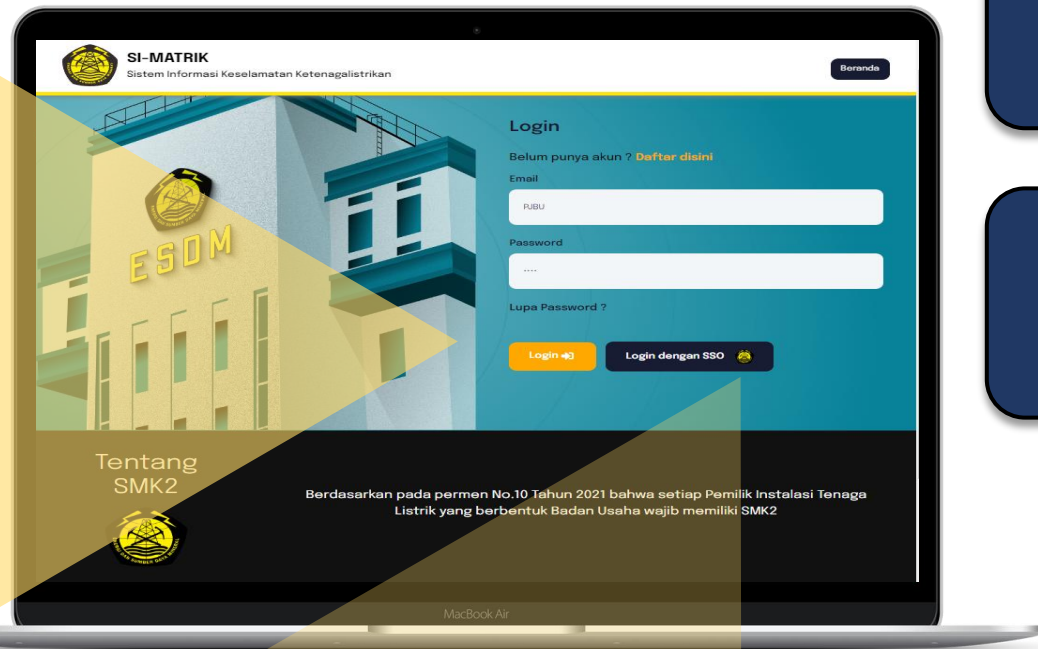
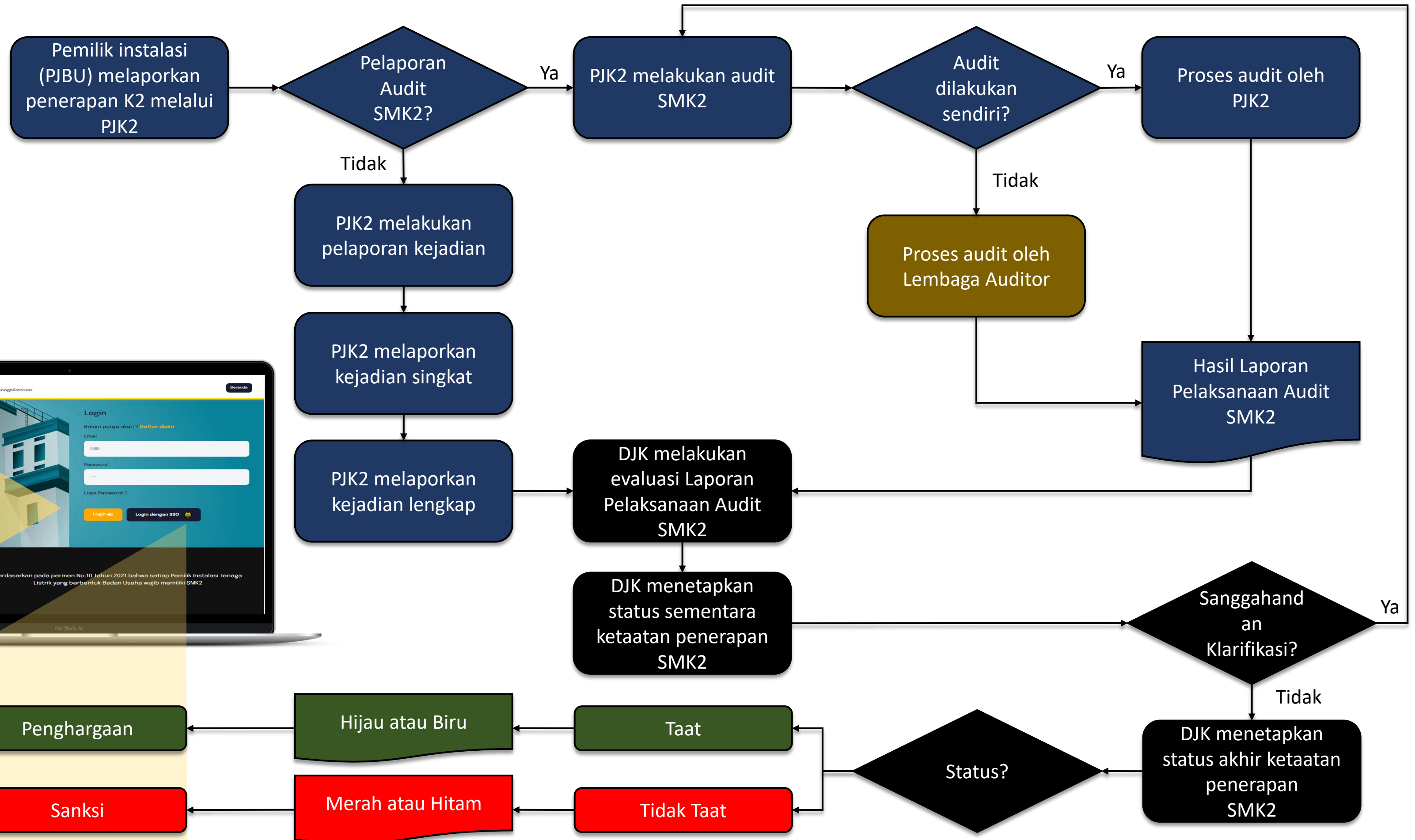


**Penghentian sementara
sebagian atau seluruh
kegiatan usaha penyediaan
tenaga listrik**

PREDIKAT KETAATAN HITAM

- ❑ Sanksi administratif untuk pemilik instalasi tenaga listrik dengan predikat ketaatan hitam, berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- ❑ Sanksi administratif diberikan dengan rekomendasi perbaikan.
- ❑ Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, dikenakan sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi.

ALUR PELAPORAN MELALUI SISTEM INFORMASI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SI MATRIK)





KRITERIA PELAPORAN SMK2

Ekspektasi Elemen:

Penetapan Kebijakan Badan Usaha Terkait Keselamatan Ketenagalistrikan

1. Komitmen & Kepemimpinan Manajemen

Manajemen menunjukkan komitmen nyata dan kepemimpinan yang kuat dalam pemenuhan K2.



2. Kebijakan K2 Tertulis

KEBIJAKAN K2

- ✓ Visi
- 👤 Misi
- ⚙️ Tujuan

Memuat:

- **Keamanan Instalasi**
- **K3 & Keandalan**
- **Ramah Lingkungan**

3. Sasaran Pengelolaan K2



- Adanya sasaran manajemen K2 untuk peningkatan berkelanjutan.

4. Peran Serta Seluruh Karyawan



Keterlibatan aktif seluruh karyawan dalam pemenuhan K2.

Penetapan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan penerapan K2



Keamanan Instalasi



K3 & Keandalan



Ramah Lingkungan

Penetapan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
A	Komitmen Keselamatan Ketenagalistrikan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik dalam bentuk kebijakan tertulis untuk melaksanakan Persyaratan Umum Keselamatan Ketenagalistrikan, SNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan dan Pedoman Penerapan SMK2		
	1 Strategi Badan Usaha yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Ketenagalistrikan		3
	a menguraikan visi, misi, dan tujuan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan	Visi/Misi; Terkait K2; Penetapan oleh PJBU; Dokumentasi; Publikasi Internal; Publikasi Eksternal	1
	b memiliki upaya peningkatan kinerja Keselamatan Ketenagalistrikan secara terus-menerus	Program kerja Program kerja; mendukung penerapan K2; Kontrak kinerja/KPI PJBU	1
	c mewujudkan komitmen untuk mendorong keterlibatan pekerja dalam penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	SOP Keselamatan/tanggap darurat; Sosialisasi Implementasi K2 internal; Komitmen Zero Accident/Loss Time Injury; Penghargaan & sanksi safety awareness; Mendorong Inovasi/improvement pekerja di bidang K2	1

Penetapan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
A	Komitmen Keselamatan Ketenagalistrikan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik dalam bentuk kebijakan tertulis untuk melaksanakan Persyaratan Umum Keselamatan Ketenagalistrikan, SNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan dan Pedoman Penerapan SMK2	10	
2	Kerangka Kerja yang Terencana dan Dapat Diterapkan		2
a	mendukung strategi manajemen	Visi/Misi; Terkait K2; Penetapan oleh PJBU; Dokumentasi; Publikasi Internal; Publikasi Eksternal	0,5
b	mendukung tujuan Keselamatan Ketenagalistrikan	Program kerja Program kerja; mendukung penerapan K2; Kontrak kinerja/KPI PJBU	0,5
c	memenuhi persyaratan umum Keselamatan Ketenagalistrikan untuk Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan memenuhi ketentuan SNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	SOP Keselamatan/tanggap darurat; Sosialisasi Implementasi K2 internal; Komitmen Zero Accident/Loss Time Injury; Penghargaan & sanksi safety awareness; Mendorong Inovasi/improvement pekerja di bidang K2	0,5
d	memenuhi ketentuan pedoman penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	Kerangka kerja jangka pendek tahunan; Kerangka kerja jangka menengah 5 tahunan; Kerangka kerja jangka panjang diatas 5 tahun	0,5

Penetapan kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan
kebijakan Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha
terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
A	Komitmen Keselamatan Ketenagalistrikan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik dalam bentuk kebijakan tertulis untuk melaksanakan Persyaratan Umum Keselamatan Ketenagalistrikan, SNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan dan Pedoman Penerapan SMK2		
3	Strategi untuk Melakukan Peningkatan Penerapan SMK2 secara-berkelanjutan		1
a	bersifat dinamis dan dapat ditinjau ulang secara berkala	Proses bisnis penerapan SMK2	0,5
b	sesuai dengan strategi perubahan Badan Usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Proses bisnis SMK2 yang meliputi : pihak yang berkepentingan, input, proses/mekanisme dan output	0,5
4	Sistem Dokumentasi dan Komunikasi Penerapan SMK2		4
a	sistem dokumentasi memuat tugas dan tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan	Surat TugasDokumen Kertas Kerja (KK) dan Intruksi Kerja (IK) sesuai dengan kegiatanFlow chart	0,5
b	sistem dokumentasi memuat pembagian tanggung jawab dan kewenangan untuk mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan	Dokumen pembagian tugas dan penanggung jawab kegiatan	0,5
c	sistem dokumentasi memuat sistem pendukung dan jangka waktu untuk mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan	kartu kontrol penyelesaian kegiatan; dokumen retensi arsip	0,5
d	sistem dokumentasi memuat tata cara pengendalian dokumen dan rekaman Keselamatan Ketenagalistrikan	Prosedur Pengendalian Dokumen; Pengendalian rekaman dan formulir	0,5
e	sistem dokumentasi memuat identifikasi dan mitigasi risiko	Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko	0,5

Penetapan kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan
kebijakan Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha
terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
A	Komitmen Keselamatan Ketenagalistrikan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik dalam bentuk kebijakan tertulis untuk melaksanakan Persyaratan Umum Keselamatan Ketenagalistrikan, SNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan dan Pedoman Penerapan SMK2		
4	Sistem Dokumentasi dan Komunikasi Penerapan SMK2		4
f	sistem komunikasi disosialisasikan kepada seluruh pekerja bidang ketenagalistrikan, tamu, Badan Usaha jasa penunjang ketenagalistrikan, pemasok, dan/atau pelanggan	Media Elektronik Perusahaan, Media Cetak, Softcopy maupun hardcopy; Dokumentasi sosialisasi	0,5
g	sistem komunikasi melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan strategi penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	informasi contact center/call tree (panggilan emergency); website komunikasi; whatsapp/media sosial/email	0,5
h	sistem komunikasi mengatur penyampaian informasi mengenai penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan kepada pemangku kepentingan	Media Elektronik Perusahaan; Media Cetak, Softcopy maupun hardcopy; Dokumentasi sosialisasi	0,5



KEMENTERIAN
ESDM

Penetapan Organisasi & Kewenangan SMK2

Ekspektasi Elemen Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan



Struktur Organisasi SMK2

- ✓ Struktur organisasi yang jelas
- ✓ Hubungan, Tugas & Wewenang
- ✓ Dokumentasi Terstruktur



Peran Organisasi

- ✓ Fasilitator & Advisor
- ✓ Arah Strategis & Sasaran
- ✓ Pemantauan Unit Kerja



Tanggung Jawab Manajemen

- ✓ Penanggung Jawab K2
- ✓ Keputusan Strategis



Sumber Daya SMK2

- ✓ SDM & Anggaran
- ✓ Sarana & Prasarana
- ✓ Alokasi & Dokumentasi



Sistem Dokumentasi

- ✓ Data Tersusun Rapi
- ✓ Mudah Diakses
- ✓ Evaluasi Berkala

✓ Efektif ✓ Terintegrasi ✓ Komprehensif ✓ Terkelola Baik ✓ Akurat

Penetapan
kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan
organisasi
SMK2

Perencanaan
pemenuhan
kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Pelaksanaan
kebijakan
Badan Usaha
terkait K2

Evaluasi dan
tindak lanjut
pelaksanaan
penerapan K2

Penetapan kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan
kebijakan Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha
terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
B	Penetapan Organisasi, dan Kewenangan SMK2: Dilaksanakan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik	10	
1	Struktur Organisasi SMK2		4
a	memiliki PJB	Surat Keputusan yang memuat struktur organisasi SMK2 dan ditandatangani oleh PJB Surat Penugasan; PJB/PJK2/teknisi/tanggap darurat SOP masing-masing jenjang jabatan; IK dan KK masing-masing jabatan Daftar jumlah; PJB/PJK2/teknisi Keselamatan/tim tanggap darurat yang sesuai	1
b	memiliki PJK2	Surat Keputusan yang memuat struktur organisasi SMK2 dan ditandatangani oleh PJB; Surat Penugasan PJB/PJK2/teknisi/tanggap darurat; SOP masing-masing jenjang jabatan; IK dan KK masing-masing jabatan; terdapat serkom masing-masing jabatan yang sesuai dan masih berlaku	1

Penetapan kebijakan Badan
Usaha terkait K2

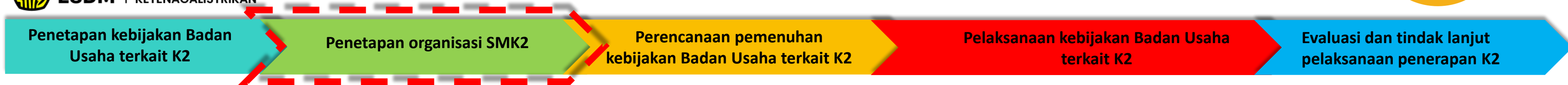
Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan
kebijakan Badan Usaha terkait K2

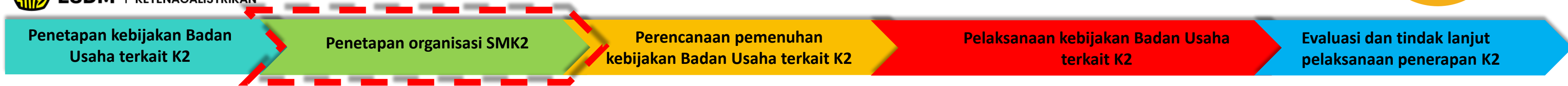
Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha
terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
B	Penetapan Organisasi, dan Kewenangan SMK2: Dilaksanakan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik	10	
1	Struktur Organisasi SMK2		4
c	memiliki teknisi Keselamatan Ketenagalistrikan atau analis Keselamatan Ketenagalistrikan	Surat Keputusan yang memuat struktur organisasi SMK2 dan ditandatangani oleh PJB; Surat Penugasan PJB/PJK2/teknisi/tanggap darurat; SOP masing-masing jenjang jabatan; IK dan KK masing-masing jabatan; terdapat serkom masing-masing jabatan yang sesuai dan masih berlaku	1
d	memiliki tim tanggap darurat	Surat Keputusan yang memuat struktur organisasi SMK2 dan ditandatangani oleh PJB; Surat Penugasan PJB/PJK2/teknisi/tanggap darurat; SOP masing-masing jenjang jabatan; IK dan KK masing-masing jabatan; terdapat serkom masing-masing jabatan yang sesuai dan masih berlaku	1



Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
B	Penetapan Organisasi, dan Kewenangan SMK2: Dilaksanakan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik	10	
2	Kewenangan dalam Pengambilan Keputusan Terkait Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan		6
a	PJBU memiliki kewenangan menetapkan kebijakan terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan dalam organisasi	terdapat SOP penerapan K2 dalam organisasi; terdapat SOP yang ditetapkan oleh PJBU; Kebijakan penerapan K2 dituangkan dalam dokumen tertulis dan diumumkan pada pamflet, banner dan dapat diakses oleh seluruh pekerja di lingkungan instalasi; Kebijakan penerapan K2 dituangkan dalam dokumen tertulis dan diumumkan pada website dan dapat diakses oleh seluruh pekerja di lingkungan instalasi	1
b	PJBU memiliki kewenangan menunjuk dan menetapkan PJK2	terdapat dokumen penetapan PJK2/dokumen SK penunjukan PJK2; terdapat SOP penunjukan penetapan PJK2	1



Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
B	Penetapan Organisasi, dan Kewenangan SMK2: Dilaksanakan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik	10	
2	Kewenangan dalam Pengambilan Keputusan Terkait Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan		6
c	PJK2 memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	terdapat SOP pelaksanaan Kebijakan penerapan;K2 terdapat Instruksi Kerja dan Kertas Kerja	1
d	PJK2 memiliki kewenangan menyeleksi dan menempatkan personel	terdapat SOP seleksi; terdapat SOP penempatan pegawai	0,5
e	PJK2 memiliki kewenangan menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan terkait Keselamatan Ketenagalistrikan	Terdapat SOP penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terkait K2; Terdapat Bukti rencana dan realisasi pelatihan terkait K2	0,5
f	PJK2 memiliki kewenangan menyusun, menetapkan, dan menerapkan komunikasi Keselamatan Ketenagalistrikan	SOP menyusun, menetapkan, dan menerapkan komunikasi Keselamatan Ketenagalistrikan; Menyebarkan informasi terkait keselamatan ketenagalistrikan	0,5

Penetapan kebijakan Badan
Usaha terkait K2

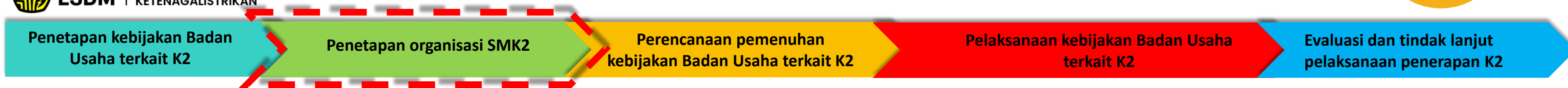
Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan
kebijakan Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha
terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
B	Penetapan Organisasi, dan Kewenangan SMK2: Dilaksanakan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik	10	
2	Kewenangan dalam Pengambilan Keputusan Terkait Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan		6
g	PJK2 memiliki kewenangan mengelola administrasi Keselamatan Ketenagalistrikan	terdapat penugasan mengelola administrasi Keselamatan Ketenagalistrikan terdapat SOP pengelolaan administrasi Keselamatan Ketenagalistrikan; terdapat Instruksi Kerja pengelolaan administrasi Keselamatan Ketenagalistrikan; terdapat Kertas Kerja pengelolaan administrasi Keselamatan Ketenagalistrikan; terdapat mekanisme untuk memonitor dokumen administrasi K2	0,5
h	PJK2 memiliki kewenangan menyusun, menerapkan, dan mendokumentasikan partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	SOP tugas penyusunan administrasi Keselamatan Ketenagalistrikan; SOP Penerapan, dokumentasi partisipasi, konsultasi, motivasi dan kesadaran penerapan K2; SOP tugas menyusun, menerapkan, dan mendokumentasikan partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	0,5



Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
B	Penetapan Organisasi, dan Kewenangan SMK2: Dilaksanakan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik	10	
2	Kewenangan dalam Pengambilan Keputusan Terkait Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan		6
i	PJK2 memiliki kewenangan mengumpulkan dan menganalisis data serta mencatat rincian dari setiap kejadian yang terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	SOP pengumpulan data dan pencatatan rincian setiap kejadian yang terkait penerapan K2; SOP analisis data; Kertas Kerja Pengumpulan Data dan pencatatan rincian setiap kejadian yang terkait penerapan K2; Kertas Kerja Analisis Data dan pencatatan rincian setiap kejadian yang terkait penerapan K2	0,5



KEMENTERIAN
ESDM

Perencanaan Pemenuhan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan

Identifikasi Bahaya



Prosedur Identifikasi Bahaya



Metode Identifikasi Sesuai Karakteristik

Dokumentasi & Komunikasi
Potensi Bahaya

Penilaian Risiko



Prosedur Penilaian Risiko

Menetapkan Peringkat Risiko



Evaluasi & Pengendalian Risiko



Penilaian & Pengendalian Bahaya

Kontrol Risiko Berdasarkan Evaluasi

Keadaan Darurat & ERP



Identifikasi Keadaan Darurat

Prosedur ERP (Emergency Response Plan)



Manajemen Krisis & Tanggap Darurat



Keandalan Operasi



Lingkungan Hidup



Keselamatan Manusia



Aspek Sosial

Penetapan
kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan
organisasi
SMK2

Perencanaan
pemenuhan
kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Pelaksanaan
kebijakan
Badan Usaha
terkait K2

Evaluasi dan
tindak lanjut
pelaksanaan
penerapan K2

Penetapan kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan
kebijakan Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha
terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
C	Identifikasi Tingkat Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait	10	
1	Identifikasi Tingkat Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait		1
a	Pemilik Instalasi Tenaga Listrik harus menginventarisasi dan membuat daftar yang menjelaskan telah dipenuhi dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait di tingkat lokal, nasional, regional, atau internasional	Form Identifikasi & Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya (--> Dokumen Compliance of Regulations Inventory)	1
2	Penelaahan Kondisi Awal Penerapan SMK2		3
a	identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko	SOP/IK identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko terkait penerapan SMK2; Form Identifikasi Aspek-Dampak Lingkungan dan Bahaya-Risiko (--> Dokumen Hazard Risk Register)	1
b	perbandingan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan dengan Badan Usaha ketenagalistrikan lain dan/atau sektor lain yang lebih baik	Laporan/Notulen/Dokumen Lesson Learned Hasil dari Kunjungan ke BU Lain terhadap Studi Banding Penerapan K2/menjadi lokasi studi banding dari Badan Usaha Lain (--> Dokumen Laporan Studi Banding disertai dokumentasi/bahan paparan untuk unit yang dijadikan objek benchmarking)	0,5



Elemen	Kriteria		Kriteria Penilaian	Bobot
C	Identifikasi Tingkat Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait		10	
2	Penelaahan Kondisi Awal Penerapan SMK2			3
c	peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan		Rekapitulasi Hazard/Insiden/ Fatality/Loss Time Injury/ Kecelakaan Kerja yang Pernah Terjadi Disertai dengan Root Cause Analysis dan Improvement/ Corrective Action	0,5
d	penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan tersedianya sumber daya		Dokumen Realisasi Gangguan dalam Setahun; Dokumen Kompensasi atas Gangguan yang Terjadi dalam Setahun;	0,5
e	penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan		dokumen susunan organisasi SMK2 disertai dengan ruang lingkup tugas masing-masing personal; dokumen efesiensi unit/mesin/man hour analysis / analisis beban Kerja	0,5

Penetapan kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan
kebijakan Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha
terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
C	Identifikasi Tingkat Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait	10	
3	Perumusan tujuan, sasaran, dan Program SMK2		4
a	penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait, hasil kinerja, dan permasalahan	Dokumen renja program SMK2 memuat peraturan perundang-undangan/persyaratan/target kinerja & permasalahan terkait K2	1
b	penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan skala prioritas berdasarkan tingkat risiko	Dokumen renja program SMK2 memuat skala prioritas	0,5
c	penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan upaya pengendalian risiko	Dokumen renja program SMK2 memuat risk register	0,5
d	penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan tersedianya sumber daya	Dokumen renja program SMK2 memuat resource allocation-SDM/Anggaran/dll	0,5
e	penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan jangka waktu pelaksanaan	Dokumen renja program SMK2 memuat timeline/milestone program kerja	0,25
f	penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan permasalahan terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	Dokumen renja program SMK2 memuat latar belakang permasalahan terkait K2	0,25
g	penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan hasil kinerja	Dokumen renja program SMK2 memuat kinerja K2 sebelumnya	0,25

Penetapan kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan
kebijakan Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha
terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
C	Identifikasi Tingkat Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait	10	
3	Perumusan tujuan, sasaran, dan Program SMK2		4
h	penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan pengukuran dan indikator pencapaian yang ditetapkan dengan menggunakan pengukuran berdasarkan parameter tertentu sebagai dasar penilaian keberhasilan program Keselamatan Ketenagalistrikan	Dokumen renja program SMK2 memuat target kinerja yang ingin dicapai	0,5
i	penyusunan program SMK2 dibuat berdasarkan sistem pertanggungjawaban sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen Badan Usaha	Dokumen renja program SMK2 memuat tugas & tanggung jawab masing-masing personil organisasi SMK2	0,5
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SMK2		2
a	rencana kerja dan anggaran tahunan SMK2 dibuat berdasarkan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait	Dokumen Workplan & Budgeting Tahunan yang mendukung Kebijakan Penerapan SMK2	0,5
b	rencana kerja dan anggaran tahunan SMK2 dibuat berdasarkan skala prioritas sasaran dan program SMK2	Dokumen Workplan & Budgeting Tahunan yang terinci Sesuai Skala Prioritas (Low, Medium, High)	0,5
c	rencana kerja dan anggaran tahunan SMK2 dibuat berdasarkan kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan SMK2 yang berkelanjutan	Dokumen Workplan & Budgeting Tahunan yang continuous Improvement-misal: Diklat/Serkom K2	1

Pelaksanaan Kebijakan **Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)**

Menjamin keselamatan, keandalan, dan keberlanjutan melalui *sistem manajemen terintegrasi*.

Sistem Manajemen K2 Menyeluruh



- Perencanaan, Operasi, Pemeliharaan
- Prosedur & Standar Aman

Pengoperasian & Pemeliharaan Aman



- Operasi Fasilitas Aman
- Pemeliharaan Terencana

Manajemen Terintegrasi



- Mutu, Risiko, Aset
- K3 & Lingkungan

SDM & Kompetensi



- Identifikasi & Pelatihan
- Standar Kompetensi

Safety Culture



- Budaya Keselamatan
- Komitmen Bersama



- SMK2 Mitra Sejalan
- Management of Change

Mitra Kerja & Manajemen Perubahan



- Management of Change

Penetapan
kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan
organisasi
SMK2

Perencanaan
pemenuhan
kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Pelaksanaan
kebijakan
Badan Usaha
terkait K2

Evaluasi dan
tindak lanjut
pelaksanaan
penerapan K2



Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
D	Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan	60	
1	Pengelolaan Keandalan Operasi Instalasi Tenaga Listrik		12
a	melaksanakan analisis tingkat kekritisian (criticality level) peralatan	Penerapan ISO/IEC 31010 – Risk management – Risk assessment techniques atau SOP berbasis risk management; Inventarisasi peralatan utama (main equipment) dan peralatan pendukung mencakup minimal data pabrikan, tahun produksi, tahun operasi; Data Pareto kejadian kerusakan peralatan utama/peralatan pendukung; Ketersediaan cadangan (sphare) peralatan utama pada lokasi atau pada wilayah di bawah kendali manajemen unit organisasi	2
b	melaksanakan identifikasi mode kerusakan atau kegagalan operasi peralatan kritis (critical part) Instalasi Tenaga Listrik	Identifikasi kemungkinan paling sering/potensi kegagalan operasi peralatan utama (probability) Identifikasi tingkat risiko terkait dampak kegagalan operasi peralatan utama dan pendukung (Risk Identification)	2

Penetapan kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan
kebijakan Badan Usaha terkait K2

**Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha
terkait K2**

Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
D	Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan	60	
1	Pengelolaan Keandalan Operasi Instalasi Tenaga Listrik		12
c	melaksanakan analisis dampak kerusakan atau kegagalan operasi	Analisa dampak kerusakan atau kegagalan operasi peralatan utama dan pendukung (impact analysis)	2
d	melaksanakan penentuan prioritas pelaksanaan pemeliharaan peralatan	Pengelompokan peralatan berdasarkan kriteria/skala prioritas untuk pemeliharaan /penggantian; Keputusan pelaksanaan pemeliharaan/penggantian peralatan	2
2	Pemantauan dan Pengelolaan Pekerjaan yang dapat Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga		5
a	mengidentifikasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	Ketentuan perizinan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga; Kontrak pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga; Personil pemeliharaan dari internal dan/atau dari eksternal/Kontrak	1
b	mendokumentasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	Progress atau realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga sesuai kontrak; Penerimaan/Penolakan hasil pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga setiap termin atau setiap progress sesuai kontrak	1

Penetapan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
D	Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan	60	
2	Pemantauan dan Pengelolaan Pekerjaan yang dapat Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga		5
c	pendidikan dan pelatihan yang terkait Keselamatan Ketenagalistrikan	Tim pengawas pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga; Pemantauan harian/mingguan/bulanan	1
d	mengomunikasikan potensi risiko bahaya	Kewajiban pemenuhan keselamatan (K2/K3) yang dituangkan dalam kontrak; SOP pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga; Apresiasi atas kepatuhan atau teguran atas ketidakpatuhan dalam pemenuhan K2/K3	1
3	Pemantauan dan Pengelolaan Pekerjaan yang dapat Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga		5
a	penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia untuk penerapan SMK2	Rencana Diklat Pegawai; Terkait K2 Terkait SMK2	1
b	identifikasi kompetensi yang dibutuhkan dalam rangka penerapan SMK2	Data Pegawai; Data Jabatan Pegawai; Data Kebutuhan Kompetensi	1
c	pendidikan dan pelatihan yang terkait Keselamatan Ketenagalistrikan	Jadwal Diklat; Data Peserta Diklat; Jadwal Diklat K2 Data Peserta Diklat K2	2
d	penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) Keselamatan Ketenagalistrikan	Dokumen SOP; Bukti Penerapan SOP; Dokumen SOP K2; Bukti Penerapan SOP K2	1

Penetapan kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan
kebijakan Badan Usaha terkait K2

**Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha
terkait K2**

Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
D	Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan	60	
4	Manajemen Risiko		5
a	penetapan konteks risiko Instalasi Tenaga Listrik	Pencantuman Resiko Instalasi; Penetapan Resiko Instlasi	1
b	identifikasi dan klasifikasi risiko dalam pengelolaan Keselamatan Ketenagalistrikan	Identifikasi Resiko; Identifikasi Resiko Pengelolaan K2; Klasifikasi Resiko Pengelolaan K2	1
c	analisis dan penilaian tingkat risiko	Analisa Resiko; Analisa Resiko Pengelolaan K2; Penilaian Resiko Pengelolaan K2	1
d	mitigasi pengendalian risiko	Mitigasi Resiko Mitigasi Resiko; Pengelolaan K2	1
e	evaluasi dan perbaikan pengelolaan Keselamatan Ketenagalistrikan secara berkala	Evaluasi Pengelolaan K2 berkala; Perbaikan Pengelolaan K2 berkala	1
5	Pengelolaan dan Penanggulangan Kondisi Darurat Ketenagalistrikan		8
a	menyusun prosedur penanggulangan Kondisi Darurat yang mempertimbangkan analisis atau hasil identifikasi risiko yang terkait penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	Prosedur dalam kondisi darurat; Pembentukan Tim Manajemen Tanggap Darurat; Tupoksi Tim Manajemen Tanggap Darurat	1
b	mengidentifikasi potensi Gangguan pada peralatan kritis yang dapat mengganggu keandalan operasi atau menyebabkan kerusakan yang membahayakan	Identifikasi peralatan kritis; Identifikasi potensi gangguan akibat peralatan kritis; Identifikasi Resiko Pengelolaan K2; Klasifikasi Resiko Pengelolaan K2; Laporan harian hasil pemeriksaan/pemantauan peralatan kritis; Dokumen rencana penggantian peralatan kritis	2

Penetapan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
D	Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan	60	
5	Pengelolaan dan Penanggulangan Kondisi Darurat Ketenagalistrikan		8
c	menjalin kerja sama dengan pihak lain yang terkait untuk tindakan yang paling sesuai apabila terjadi Kondisi Darurat	Data pihak lain yang bekerja sama; MoU Resiko Pengelolaan K2/Perjanjian kerja sama Resiko Pengelolaan K2; Terdapat Kontak stakeholder emergency seperti Kepolisian, Rumah Sakit, Pemadam Kebakaran, Basarnas, dll	2
d	melakukan investigasi apabila terjadi kegagalan atau kecelakaan	Prosedur pelaksanaan investigasi; Pembentukan Tim Investigasi Laporan hasil investigasi; Rekomendasi hasil investigasi	1
e	membuat laporan tertulis apabila terjadi kegagalan atau kecelakaan	Prosedur pembuatan laporan; Klasifikasi laporan (kecelakaan/kegagalan); Format Laporan	2
6	Manajemen Perubahan		6
a	melakukan kajian dan identifikasi risiko sebelum perubahan ditetapkan	Laporan hasil kajian risiko; Laporan hasil identifikasi risiko; Rekomendasi perubahan	1
b	melakukan revisi struktur organisasi dan tugas	Menyusun urgensi revisi struktur organisasi; Menyusun konsep tim/organisasi pengelola SMK2; Membentuk tim/organisasi pengelola SMK2	1

Penetapan kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan
kebijakan Badan Usaha terkait K2

**Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha
terkait K2**

Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
D	Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan	60	
6	Manajemen Perubahan		6
c	melakukan revisi kebijakan manajemen aset, strategi, tujuan, dan rencana	Menyusun urgensi revisi kebijakan manajemen aset, strategi, tujuan, dan rencana; Menyusun revisi kebijakan manajemen aset, strategi, tujuan, dan rencana	1
d	melakukan revisi proses dan prosedur manajemen aset	Menyusun urgensi revisi proses dan prosedur manajemen aset; Menyusun revisi proses dan prosedur manajemen aset	1
e	pemutakhiran aset, sistem, atau teknologi	Inventarisasi aset, sistem, atau teknologi; Rencana pemutakhiran aset, sistem, atau teknologi	1
f	identifikasi stakeholder	Inventarisasi stakeholder	1
7	Manajemen Informasi		5
a	kelayakan informasi harus disahkan oleh manajemen sebelum diterapkan	Data atau Dokumen Informasi; Prosedur evaluasi/pemeliharaan informasi; Jenis/sistem informasi; SDM/operator sistem informasi	1
b	informasi harus dipelihara dan dikaji secara berkala atau dapat direvisi	Data atau Dokumen Informasi; Prosedur pengelolaan dan pemeliharaan informasi; Prosedur penarikan/penghapusan informasi; Jenis/sistem informasi; penanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan informasi	1
c	informasi yang sudah tidak digunakan harus ditarik	Prosedur Pemusnahan dokumen / sejenisnya; Data atau Dokumen Informasi yang sudah tidak digunakan	1

Penetapan kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan
kebijakan Badan Usaha terkait K2

**Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha
terkait K2**

Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
D	Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan	60	
7	Manajemen Informasi		5
d	penyimpanan informasi harus dikelola untuk kumpulan pengetahuan	Data atau Dokumen Informasi yang disimpan; Jenis/sistem pengamanan/penyimpanan data informasi	1
f	informasi harus tersimpan dalam bentuk elektronik sehingga dapat dibuka kembali jika diperlukan	Data atau Dokumen Informasi yang disimpan; Jenis/sistem pengamanan/penyimpanan data informasi	1
8	Pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan di Setiap Siklus Aktivitas Pengelolaan Instalasi Tenaga Listrik		8
a	penerapan SMK2 pada seluruh siklus proses organisasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, pengujian, penggunaan, serta pemindahan dan pembuangan aset	Pedoman/SOP SMK2SOP; Pengoperasian/Pemeliharaan/Pengujian/pengelolaan aset	2
b	pemilik Instalasi Tenaga Listrik harus yakin bahwa peralatan dan fasilitas dipelihara secara baik dan dikalibrasi	SOP pemeliharaan peralatan/fasilitas; Rencana dan realisasi kalibrasi peralatan/fasilitas; Agenda/jadwal pemeliharaan rutin/terencana; SDM pemeliharaan	2
c	pemilik Instalasi Tenaga Listrik harus membangun dan menjaga proses dan prosedur penerapan SMK2 agar sesuai rencana dan fungsinya	Sosialisasi penerapan SMK2; Rencana, Tujuan dan realisasi SMK2; SOP Pengawasan penerapan SMK2; SDM Pengawas SMK2	2
d	SMK2 harus dapat terpantau dan terukur unjuk kerja atau kondisinya	SOP SMK2; Mitigasi SMK2; Rencana dan Realisasi penerapan SMK2	2

Penetapan kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan
kebijakan Badan Usaha terkait K2

**Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha
terkait K2**

Evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
D	Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan		60
9	Kepatuhan terhadap Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan		4
a	melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Persyaratan Umum Keselamatan Ketenagalistrikan dan SNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan	IUPTLU/IUPLTS; Grid code/distr code; Dokumen SLO; Dokumen SKTTK	2
b	melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pedoman penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	Dokumen K2/maklumat	2
10	Dokumentasi Pelaksanaan SMK2		2
a	melaksanakan dokumentasi pelaksanaan SMK2	Dokumen/Laporan Pelaksanaan SMK2; Dokumen/Laporan Pelaksanaan SMK2 ditandatangani oleh PJK2; Dokumen/Laporan Pelaksanaan SMK2 disahkan oleh PJBU	2

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan

1. Sistem Pengukuran Kinerja

- Menetapkan **indikator kinerja** keselamatan
- Memonitor kecelakaan & insiden
- Mengevaluasi kepatuhan standar
- Pelaporan berkala

Output: Data & Nilai Kinerja



2. Audit SMK2

- Melaksanakan **audit internal & eksternal**
- Identifikasi ketidaksesuaian

Output: Laporan Audit



3. Tinjau Ulang Manajemen

- Evaluasi hasil kinerja & audit
- Menilai pencapaian sasaran
- Penetapan keputusan strategis

Output: Keputusan Manajemen



Siklus Keselamatan Ketenagalistrikan



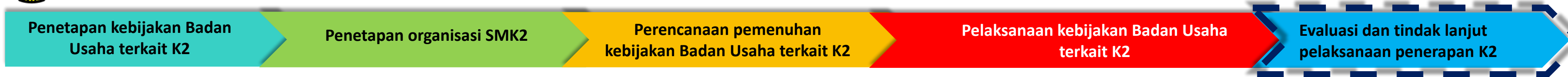
Penetapan
kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Penetapan
organisasi
SMK2

Perencanaan
pemenuhan
kebijakan Badan
Usaha terkait K2

Pelaksanaan
kebijakan
Badan Usaha
terkait K2

Evaluasi dan
tindak lanjut
pelaksanaan
penerapan K2



Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
E	Evaluasi dan Tindak Lanjut Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	10	
1	Pencapaian Sasaran, Target, dan Program SMK2	Program kerja; Terkait K2; Kontrak kinerja /KPI; PJBU Realisasi KPI	2
2	Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait	Dokumen Compliance of Regulations Inventory	2
3	Kejadian Kecelakaan, Kejadian Berbahaya Kegagalan Operasi dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat	Dokumentasi Kronologis Kejadian Khusus; Dokumentasi Dampak Kejadian Khusus; Dokumentasi Tindak Lanjut Pasca Kejadian Khusus; Dokumentasi Improvement Mitigasi Kejadian Khusus di Masa Depan	2
4	Pengelolaan Administrasi Keselamatan Ketenagalistrikan	Klasifikasi Dokumen K2 dan SMK2; Pengarsipan Dokumen K2 dan SMK2; Pengarsipan Digital Dokumen K2 dan SMK2	2

Penetapan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Penetapan organisasi SMK2

Perencanaan pemenuhan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha terkait K2

Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan penerapan K2

Elemen	Kriteria	Kriteria Penilaian	Bobot
E	Evaluasi dan Tindak Lanjut Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan		10
5	Audit Penerapan SMK2	Laporan/Dokumen Audit Penerapan SMK2; Evaluasi KPI periodik bulanan atau triwulan atau semester; Laporan/Dokumen Tindak Lanjut Pasca Audit Penerapan SMK2; Laporan/Dokumen Audit Penerapan SMK2 disahkan oleh PJBU	1
6	Dokumentasi dan Tindak Lanjut Ketidaksesuaian	Identifikasi ketidaksesuaian penerapan SMK2; Action Program/Tindak Lanjut terhadap Ketidaksesuaian Penerapan SMK2; Target Action Program/Tindak Lanjut terhadap Ketidaksesuaian Penerapan SMK2; Monitoring Capaian Action Program/Tindak Lanjut terhadap Ketidaksesuaian Penerapan SMK2	1

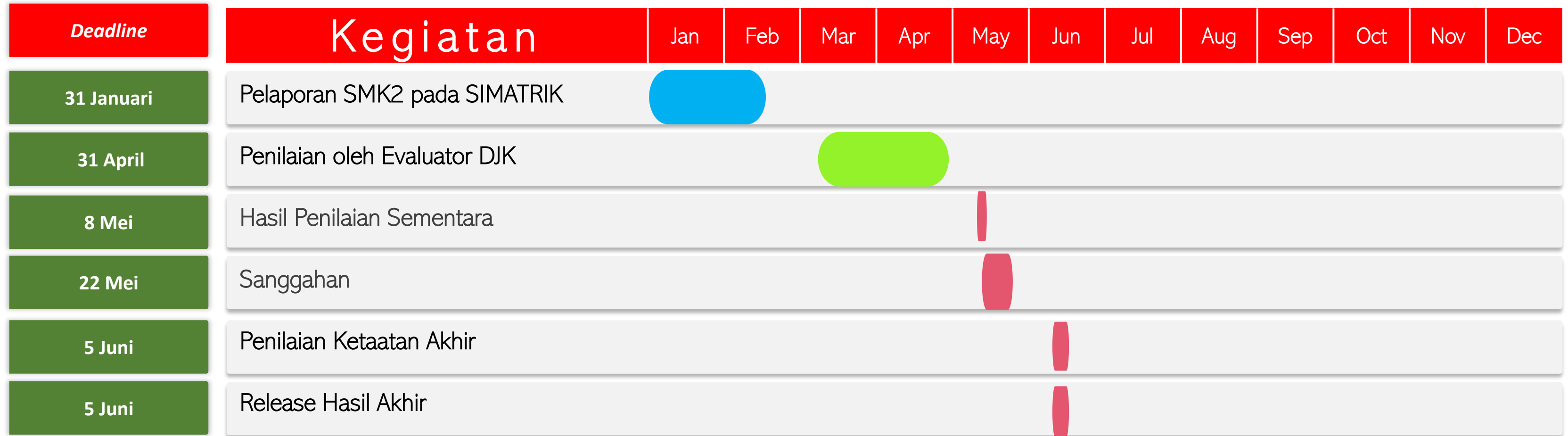
Pelaporan SMK2 tahun 2026

- Capaian Elemen harus $\geq 50\%$. Jika salah satu kriteria tidak mencapai 50% maka status ketaatan menjadi **Tidak Taat**
- Masa sanggahan tidak diberi kesempatan untuk upload dokumen baru (khusus pembangkit).
- Sudah ditambahkan fitur recall dokumen (jika tidak ada perubahan dokumen)
- Update beberapa kriteria penilaian

Elemen	Bobot	Bobot min	Total capaian $\geq$ 70 
A. Penetapan Kebijakan Badan Usaha Terkait Keselamatan Ketenagalistrikan	10	5	
B. Penetapan Organisasi dan Kewenangan SMK2	10	5	
C. Perencanaan Pemenuhan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan	10	5	
D. Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan	60	30	
E. Evaluasi dan Tindak Lanjut Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan	10	5	
Kategori Hijau: 1. Nilai Periode Pelaporan > 85 2. Nilai Periode Pelaporan $>$ dari tahun sebelumnya dengan toleransi capaian -5% dari tahun sebelumnya 3. Nilai Tahun 2024 harus biru (BUKAN TAAT DENGAN CATATAN)			



TIMELINE PELAPORAN SMK2 TAHUN 2026



- Sudah dilaksanakan
- Sedang dilaksanakan
- Belum dilaksanakan

